

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1816, 2014

KEMEN LH. Program. Adipura. Pelaksanaan.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilaksanakan program adipura di kabupaten/kota;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program adipura diperlukan adanya perubahan dalam pelaksanaan penilaian program adipura, untuk mempercepat pelaksanaan pengelolaan sampah;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan hidup, yang berlingkup nasional untuk mewujudkan kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

2. Pemantauan Program Adipura adalah pemantauan terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan perkotaan selama periode pemantauan.
3. Periode Pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Program Adipura yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
4. Pemantauan Pertama yang selanjutnya disebut P1 adalah pemantauan program Adipura yang dilakukan untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau pada periode bulan juni sampai desember.
5. Pemantauan Kedua yang selanjutnya disebut P2 adalah pemantauan program Adipura yang dilakukan untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau pada periode bulan januari sampai juni.
6. Pemantauan Verifikasi yang selanjutnya disebut PV adalah pemantauan yang dilakukan untuk mengevaluasi nilai capaian kinerja periode pemantauan sebelumnya dengan periode pemantauan berjalan dan kondisi faktual kota.
7. Verifikasi Adipura Kencana adalah pemantauan yang dilakukan pada kota atau ibukota kabupaten nominasi Adipura Kencana.
8. Penelaahan Pemantauan adalah kegiatan evaluasi internal Tim Pemantau dalam penyamaan persepsi hasil pemantauan sesuai dengan kriteria, indikator dan skala nilai yang ditetapkan.
9. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
10. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
11. Evaluasi Kualitas Udara Kota adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran udara, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor di suatu perkotaan.
12. Evaluasi Kualitas Air adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran air.
13. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Nilai Batas Bawah adalah nilai batas hasil penilaian kota yang ditetapkan oleh Menteri sebagai syarat meraih penghargaan Adipura.
16. Tim Pemantau Kementerian Lingkungan Hidup adalah petugas pelaksana pemantauan capaian kinerja program adipura yang ditetapkan oleh Deputi selanjutnya disebut Tim Pemantau KLH.
17. Tim Pemantau Pusat Pengelolaan Ekoregion adalah petugas pelaksana pemantauan capaian kinerja program adipura yang ditetapkan oleh kepala PPE selanjutnya disebut Tim Pemantau PPE.
18. Tim Pemantau Provinsi adalah petugas pelaksana pemantauan capaian kinerja program adipura yang ditetapkan oleh Gubernur selanjutnya disebut Tim Pemantau Provinsi.
19. Tim Teknis adalah pelaksana program adipura diketuai oleh Deputi dengan anggota eselon II terkait.
20. Sekretariat Adipura adalah pelaksana koordinasi, administrasi dan pengolahan data dalam penyelenggaraan program adipura.
21. Dewan Pertimbangan Adipura adalah unsur-unsur yang mewakili pemangku kepentingan pengelolaan lingkungan perkotaan dan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup.
22. Pusat Pengelolaan Ekoregion adalah unit kerja yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Program Adipura untuk kota sedang dan kecil selanjutnya disebut PPE.
23. Deputi adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Adipura dan bertugas sebagai sekretaris Dewan Pertimbangan Adipura.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PELAKSANAAN

PENGELOLAAN SAMPAH DAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 2

Program Adipura bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui penghargaan adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial,

dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kesatu

Kota Peserta

Paragraf 1

Kategori Kota

Pasal 3

- (1) Kota peserta Program Adipura dikelompokkan berdasarkan kategori:
 - a. kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 (dua puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa;
 - b. kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 (seratus satu ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa;
 - c. kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 (lima ratus satu ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa; dan
 - d. kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih besar dari 1.000.000 (satu juta) jiwa.
- (2) Kota atau ibukota kabupaten yang mengalami penambahan jumlah penduduk dapat menyesuaikan kategori kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati/walikota menyampaikan usulan perubahan kategori kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui instansi lingkungan hidup provinsi.

Paragraf 2

Kriteria Kota

Pasal 4

- (1) Program Adipura diberlakukan bagi kota atau ibukota kabupaten dengan jumlah penduduk lebih besar dari atau sama dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Kota atau ibukota kabupaten yang mengikuti Program Adipura wajib memiliki prasarana dan sarana perkotaan sebagai berikut:
 - a. permukiman menengah dan sederhana;
 - b. jalan arteri dan kolektor;
 - c. pasar;

- d. pertokoan;
- e. perkantoran;
- f. sekolah;
- g. rumah sakit dan/atau puskesmas;
- h. terminal bus dan/atau terminal angkutan kota; atau pelabuhan sungai dan/atau pelabuhan laut yang menghubungkan antar pulau dalam satu kabupaten/kota;
- i. hutan kota;
- j. taman kota;
- k. saluran terbuka;
- l. tempat pemrosesan akhir;
- m. bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya; dan
- n. fasilitas pengolahan sampah skala kota.

Paragraf 3

Penetapan Kota Peserta

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan kota peserta Program Adipura berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan usulan kota peserta Program Adipura yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri melalui gubernur.
- (3) Menteri menyampaikan penetapan kota peserta Program Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati/walikota.

Pasal 6

Menteri wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kota atau ibukota kabupaten yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua

Pemantauan

Paragraf 1

Jenis Pemantauan

Pasal 7

- (1) Pemantauan dilakukan dalam kurun waktu satu Periode Pemantauan yang meliputi:
 - a. P1;

- b. P2;
 - c. PV; dan
 - d. Verifikasi Adipura Kencana.
- (2) PV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila:
- a. hasil nilai capaian kinerjapemantauan sebelumnya memiliki perbedaan angka lebih besar atau sama dengan 3 (tiga) dibandingkan dengan P1 Periode Pemantauan berjalan;
 - b. nilai P1 dan P2 pada Periode Pemantauan berjalan memiliki perbedaan angka lebih besar atau sama dengan 3 (tiga);
 - c. ditemukan kesalahan data penilaian pada komponen tertentu; dan/atau
 - d. ditemukan kondisi faktual kota yang tidak mencerminkan sebagai kota peraih penghargaan adipura dan/atau nilai capaian kinerja baik atau baik sekali.

Paragraf 2

Lama Pemantauan

Pasal 8

- (1) Pemantauan pencapaian kinerja P1 dan P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan:
- a. paling lama 7 (tujuh) hari untuk setiap kota metropolitan;
 - b. paling lama 6 (enam) hari untuk setiap kota besar;
 - c. paling lama 3 (tiga) hari untuk setiap kota sedang; dan
 - d. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kota kecil.
- (2) Pemantauan pencapaian kinerja PV sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1) huruf c dilaksanakan:
- a. paling lama 5 (lima) hari untuk setiap kota metropolitan;
 - b. paling lama 4 (empat) hari untuk setiap kota besar;
 - c. paling lama 3 (tiga) hari untuk setiap kota sedang; dan
 - d. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kota kecil.
- (3) Lama pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah jumlah hari pemantauan di luar jumlah hari perjalanan.

Paragraf 3

Lokasi Pemantauan

Pasal 9

- (1) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan pemantauan.
- (2) Selain lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdapat prasarana dan sarana perkotaan yang menjadi lokasi pemantauan meliputi:

- a. permukiman pasang surut;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. pelabuhan penumpang yang dikelola oleh badan usaha milik negara;
 - d. bandar udara;
 - e. perairan terbuka berupa sungai, danau/situ, waduk/bendungan; dan
 - f. pantai wisata;
- (3) Apabila kota atau ibukota kabupaten memiliki lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemantauan.

Paragraf 4

Tahapan Pemantauan

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh Tim Pemantau yang telah mengikuti pelatihan pemantauan Program Adipura.
- (2) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. P1 kota metropolitan dan besar dilaksanakan oleh Tim Pemantau KLH dan/atau Tim Pemantau Provinsi dan P1 kota sedang dan kecil dilaksanakan oleh Tim Pemantau PPE, Tim Pemantau Provinsi, dan/atau KLH;
 - b. hasil P1 dapat dijadikan dasar dilakukan PV;
 - c. PV sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c untuk seluruh kategori kota dilaksanakan oleh Tim Pemantau KLH;
 - d. hasil penilaian P1 merupakan dasar pertimbangan untuk P2 apabila nilai P1 berada dalam skala nilai baik;
 - e. P2 kota metropolitan dan besar dilaksanakan oleh Tim Pemantau KLH dan/atau Tim Pemantau Provinsi dan P2 kota sedang dan kecil dilaksanakan oleh Tim Pemantau PPE, Tim Pemantau Provinsi, dan/atau KLH;
 - f. hasil P2 dapat dijadikan dasar dilakukan PV;
 - g. PV sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf d untuk seluruh kategori kota dilaksanakan oleh Tim Pemantau internal KLH; dan
 - h. verifikasi adipura kencana dilaksanakan oleh Tim Teknis.

- (3) Apabila pada kota tertentu Tim Pemantau PPE tidak dapat melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf f maka pemantauan dilaksanakan oleh Tim Pemantau KLH.

Penelaahan Pemantauan

Pasal 11

- (1) Penelaahan Pemantauan dapat dilakukan apabila ditemukan data hasil pemantauan yang tidak konsisten setelah mendapatkan nilai pemantauan.
- (2) Penelaahan Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan foto dan nilai pemantauan dengan kriteria pencapaian kinerja.
- (3) Hasil Penelaahan pemantauan merupakan data hasil pemantauan yang dijadikan basis data.
- (4) Penelaahan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Tim Pemantau Kementerian Lingkungan Hidup atau Tim Pemantau PPE.

Paragraf 5

Mekanisme Pemantauan

Pasal 12

Pemantauan capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilaksanakan berdasarkan mekanisme pemantauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Pengolahan Data

Paragraf 1

Pemrosesan Data

Pasal 13

- (1) Tim Pemantau menyerahkan data hasil pemantauan yang meliputi:
 - a. formulir isian nilai pencapaian kinerja; dan
 - b. foto hasil lapangan.
- (2) Tim Pemantau kota metropolitan dan besar menyerahkan data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretariat Adipura disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan kota metropolitan dan besar.
- (3) Tim Pemantau kota sedang dan kecil menyerahkan data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala

PPE disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan kota sedang dan kecil.

- (4) Sekretariat Adipura memproses dan merekapitulasi data hasil pemantauan kota metropolitan dan besar menggunakan aplikasi pengolahan data Program Adipura menjadi basis data.
- (5) PPE memproses dan merekapitulasi data hasil pemantauan kota sedang dan kecil menggunakan aplikasi pengolahan data Program Adipura menjadi basis data.
- (6) Kepala PPE menyerahkan basis data dan rekapitulasi nilai kota sedang dan kecil kepada Sekretariat Adipura disertai berita acara penyerahan basis data dan rekapitulasi nilai kota sedang dan kecil.
- (7) Formulir berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Kompilasi Data dan Rekapitulasi Nilai

Pasal 14

- (1) Sekretariat adipura melakukan kompilasi data meliputi :
 - a. basis data pencapaian kinerja kota metropolitan;
 - b. basis data pencapaian kinerja kota besar;
 - c. basis data pencapaian kinerja kota sedang; dan
 - d. basis data pencapaian kinerja kota kecil.
- (2) Kompilasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kategori kota untuk mendapatkan rekapitulasi nilai.

Paragraf 3

Data Akhir

Pasal 15

- (1) Data akhir merupakan rekapitulasi nilaipencapaian kinerja yang sudah final.
- (2) Data akhir P1 merupakan data P1 dan/atau penggabungan P1 dengan PV yang dilakukan setelah P1.
- (3) Data akhir P2 merupakan data P2.
- (4) Data akhir PV merupakan data PV yang dilakukan setelah P2.

Pasal 16

- (1) Deputi menyampaikan data akhir P1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) kepada bupati/walikota.

- (2) Deputi menyampaikan data akhir P2 dan/atau PV sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) dan (4) kepada bupati/walikota setelah Menteri menetapkan peraih penghargaan adipura.

Pasal 17

Data akhir P1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) merupakan syarat dilakukan P2 apabila data akhir P1 berada pada skala nilai baik.

Pasal 18

Data akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan sebagai dasar proses pemeringkatan kota.

Bagian Keempat

Penilaian Capaian Kinerja

Paragraf 1

Cakupan Penilaian

Pasal 19

- (1) Penilaian capaian kinerja terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau dilakukan untuk semua kategori kota.
- (2) Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2).
- (3) Penilaian capaian kinerja pengelolaan sampah meliputi:
 - a. kebersihan;
 - b. sampah terolah; dan
 - c. pengoperasian tempat pemrosesan akhir.
- (4) Penilaian capaian kinerja ruang terbuka hijau meliputi:
 - a. sebaran dan fungsi peneduh;
 - b. penataan dan perawatan;
 - c. keanekaragaman hayati;
 - d. kemudahan akses; dan
 - e. fungsi resapan.
- (5) Penilaian capaian kinerja pada lokasi pemantauan mewakili kondisi keseluruhan lokasi pemantauan.

Pasal 20

Penilaian capaian kinerja Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 menggunakan kriteria, indikator

dan skala nilai sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Bobot Lokasi

Pasal 21

- (1) Penilaian capaian kinerja Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau menggunakan bobot lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan (5) diproses berdasarkan bobot komponen dan sub komponen pencapaian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penilaian Sistem Manajemen

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 22

- (1) Deputi mengirimkan formulir isian sistem manajemen pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau kota metropolitan dan besar kepada walikota.
- (2) Deputi mengirimkan formulir isian sistem manajemen kota sedang dan kecil kepada bupati/walikota melalui kepala PPE dan/atau gubernur.
- (3) Bupati/walikota mengisi formulir isian sistem manajemen pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang dilengkapi:
 - a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy.
- (4) Walikota menyerahkan formulir isian sistem manajemen Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau kota metropolitan dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Deputi.
- (5) Bupati/walikota menyerahkan formulir isian sistem manajemen Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau untuk kota sedang dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala PPE.
- (6) Formulir isian sistem manajemen Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Pemrosesan Data

Pasal 23

- (1) Sekretariat Adipura memproses dan merekapitulasi data formulir isian kota metropolitan dan besar menggunakan aplikasi pengolahan data program adipura menjadi basis data sistem manajemen.
- (2) PPE memproses dan merekapitulasi data isian kota sedang dan kecil menggunakan aplikasi pengolahan data Program Adipura menjadi basis data dan rekapitulasi nilai sistem manajemen.
- (3) Kepala PPE menyerahkan basis data dan rekapitulasi nilai sistem manajemen kota sedang dan kecil kepada Sekretariat Adipura disertai berita acara basis data dan rekapitulasi nilai sistem manajemen kota sedang dan kecil.

Pasal 24

Sekretariat Adipura melakukan rekapitulasi basis data sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) berdasarkan kategori kota.

Pasal 25

Rekapitulasi nilai sistem manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 digunakan sebagai dasar proses pemeringkatan kota.

Paragraf 3

Cakupan Penilaian

Pasal 26

- (1) Penilaian sistem manajemen dilakukan terhadap Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau untuk semua kategori kota.
- (2) Penilaian sistem manajemen meliputi:
 - a. data umum;
 - b. manajemen pengelolaan sampah;
 - c. Pengoperasian tempat pemrosesan akhir; dan
 - d. manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (3) Cakupan sistem manajemen Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Bobot

Pasal 27

Penilaian sistem manajemen Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau menggunakan bobot sistem manajemen sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pemeringkatan Kota

Pasal 28

- (1) Pemeringkatan kota dilakukan oleh Sekretariat Adipura.
- (2) Pemeringkatan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas penggabungan nilai capaian kinerja dan nilai sistem manajemen menggunakan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk nilai capaian kinerja; dan
 - b. 5% (lima persen) untuk nilai sistem manajemen.

Pasal 29

- (1) Pemeringkatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menghasilkan peringkat kota menurut kategori kota.
- (2) Sekretariat Adipura menyampaikan peringkat kota kepada Deputi.
- (3) Deputi mengevaluasi peringkat kota untuk dilanjutkan ke tahap pemeringkatan akhir.

BAB III

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Capaian Kinerja

Pasal 30

Pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran air untuk kategori kota metropolitan dan besar dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Periode Pemantauan adipura.

Pasal 31

- (1) Lokasi pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran air untuk kategori kota metropolitan dan kota besar ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan instansi pengelola lingkungan hidup tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

- (2) Lokasi pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber air permukaan yang meliputi sungai, danau, muara, waduk dan/atau situ; dan
 - b. fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal dan/atau skala perkotaan.
- (3) Kriteria, indikator, dan skala nilai capaian kinerja pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Waktu pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. paling lama 4 (empat) hari untuk kota metropolitan; dan
- b. paling lama 3 (tiga) hari untuk kota besar;

Pasal 33

Tahapan pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. tim pemantau melakukan pemantauan langsung kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berdasarkan lokasi dan parameter yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan berita acara;
- b. tim pemantau mengirimkan contoh uji kualitas air sebagaimana dimaksud pada huruf a ke laboratorium yang terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh gubernur;
- c. laboratorium yang ditunjuk mengirimkan sertifikat hasil uji kualitas air yang asli kepada Tim Teknis; dan
- d. Tim Teknis melakukan evaluasi hasil uji kualitas air sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk dinilai kualitas airnya sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Sistem Manajemen

Pasal 34

- (1) Tim Teknis mengirimkan formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran air kepada bupati/walikota.
- (2) Bupati/walikota mengisi formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran air yang dilengkapi dengan:

- a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy.
- (3) Walikota menyerahkan formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran air kota metropolitan dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Teknis melalui unit kerja setingkat eselon II di bidang pengendalian pencemaran manufaktur prasarana dan jasa;
 - (4) Bupati/walikota menyerahkan formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran air untuk kota sedang dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Teknis melalui Kepala PPE;
 - (5) Formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran air dilakukan untuk kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali selama Periode Pemantauan Adipura.

Pasal 36

- (1) Penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran air kategori kota metropolitan dan kota besar dilakukan oleh Tim Teknis melalui unit kerja setingkat eselon II di bidang pengendalian pencemaran manufaktur prasarana dan jasa, sedangkan untuk kategori kota sedang dan kecil dilakukan oleh Tim Teknis masing-masing melalui PPE.
- (2) Penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran air kategori kota sedang dan kecil dilakukan oleh masing-masing PPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Teknis melalui unit kerja setingkat eselon II di bidang pengendalian pencemaran manufaktur prasarana dan jasa.

Pasal 37

Cakupan penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran air meliputi:

- a. pelaksanaan pengendalian pencemaran air;
- b. ketersediaan air bersih;

- c. pemantauan kualitas air;
- d. ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal dan skala perkotaan; dan
- e. dukungan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pengendalian pencemaran air.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Capaian Kinerja

Pasal 38

Pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran udara untuk kategori kota metropolitan dan besar dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada saat musim kemarau dalam 1 (satu) Periode Pemantauanadipura.

Pasal 39

- (1) Lokasi pemantauancapaian kinerja pengendalian pencemaran udara untuk kategori kota metropolitan dan kota besar ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan dinas perhubungan dan instansi pengelola lingkungan hidup kota.
- (2) Lokasi pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi kualitas udara kotadi jalan arteri dan/atau jalan kolektor kota, selain jalan nasional.

Pasal 40

Waktu pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran udara dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pengujian selama 10 (sepuluh) hari pada 3 (tiga) lokasi di setiap kota.

Pasal 41

Cakupan penilaian capaian kinerja pengendalian pencemaran udara meliputi:

- a. pengujian emisi kendaraan bermotor;
- b. pengukuran kualitas udara jalan raya;
- c. pemantauan kinerja lalu lintas perkotaan; dan
- d. pemantauan kualitas bahan bakar di SPBU.

Pasal 42

- (1) Tim Pemantau menyampaikan data penilaian capaian kinerja pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis melakukan pengolahan data dan tabulasi data.

Bagian Kedua

Sistem Manajemen

Pasal 43

- (1) Tim Teknis mengirimkan formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran udara kepada walikota.
- (2) Walikota mengisi formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran udara yang dilengkapi dengan:
 - a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy.
- (3) Walikota menyerahkan formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran udara kota metropolitan dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim Teknis;
- (4) Formulir isian sistem manajemen pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

Penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran udara dilakukan untuk kategori kota metropolitan dan kota besar dilakukan 1 (satu) kali selama Periode Pemantauan adipura.

Pasal 45

Penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran udara kategori kota metropolitan dan kota besar dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup.

Pasal 46

Cakupan penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran udara meliputi:

- a. pelaksanaan pengendalian pencemaran udara perkotaan sesuai baku mutu;
- b. kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak; dan

- c. kegiatan terkait dengan peran serta masyarakat terhadap isu pencemaran udara dan/atau kualitas udara.

BAB V

PENETAPAN PERAIH PENGHARGAAN ADIPURA

Bagian Kesatu

Pemeringkatan Akhir

Pasal 47

- (1) Pemeringkatan akhir kota dilakukan oleh Tim Teknis.
- (2) Pemeringkatan akhir kotametropolitan dan besar berdasarkan hasil penggabungan nilai sebagai berikut:
 - a. nilai pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - b. nilai pengendalian pencemaran air; dan
 - c. nilai pengendalian pencemaran udara.
- (3) Pemeringkatan akhir kota sedang dan kecil berdasarkan hasil penggabungan nilai sebagai berikut:
 - a. nilai pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; dan
 - b. nilai pengendalian pencemaran air.
- (4) Nilai adipura untuk kota metropolitan dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. 85% (delapan puluh lima persen) untuk data pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - b. 5% (lima persen) untuk data pengendalian pencemaran air; dan
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk data pengendalian pencemaran udara.
- (5) Nilai adipura untuk kota sedang dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. 95% (sembilan puluh lima persen) untuk data pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau; dan
 - b. 5% (lima persen) untuk data pengendalian pencemaran air.

Pasal 48

Pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) menghasilkan peringkat kota menurut kategori kota.

Pasal 49

Pemeringkatan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak berlaku bagi kota atau ibukota kabupaten yang masih mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka.

Bagian Kedua

Adipura Kencana

Pasal 50

- (1) Kota dan/atau ibukota kabupaten yang dinominasikan sebagai kota dan/atau ibukota kabupaten peraih adipura kencana memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. telah mendapat anugerah adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir atau telah mendapat anugerah adipura kencana pada periode terakhir;
 - b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota metropolitan dan besar, dan menempati peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang dan kecil;
 - c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 71 (tujuh puluh satu);
 - d. mampu mengolah sampah sekurang-kurangnya 15% dari total timbulan sampah; dan
 - e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka.
- (2) Deputi mengirimkan formulir isian adipura kencana kepada bupati/walikota yang kota dan/atau ibukotanya sebagai nominasi peraih adipura kencana.
- (3) Bupati/walikota mengisi formulir isian adipura kencana yang dilengkapi:
 - a. lembar Pernyataan yang ditandatangani oleh bupati/walikota; dan
 - b. lampiran data pendukung dalam bentuk fotokopi dan/atau softcopy.
- (4) Bupati/walikota menyerahkan formulir isian adipura kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Deputi sebagai syarat Verifikasi Adipura Kencana.
- (5) Penyerahan formulir isian adipura kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir isian adipura kencana diterima.

- (6) Formulir isian adipura kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

- (1) Tim Teknis melakukan verifikasi kota dan/atau ibukota kabupaten nominasi peraih adipura kencana.
- (2) Hasil verifikasi kota dan/atau ibukota kabupaten nominasi peraih adipura kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi untuk ditetapkan sebagai peraih adipura kencana.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 52

- (1) Tim Teknis melakukan evaluasi peringkat kota menurut kategori kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan evaluasi kota atau ibukota kabupaten calon peraih penghargaan anugerah adipura kencana, adipura, piagam adipura, plakat adipura dan praja adipura.
- (2) Hasil evaluasi peringkat kotamenurut kategori kota dan evaluasi kota atau ibukota kabupaten calon peraih penghargaan anugerah adipura kencana, adipura, piagam adipura, plakat adipura dan praja adipurasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara usulan penetapan kota dan ibukota kabupaten peraih penghargaan adipura.
- (3) Deputi menyampaikan berita acara usulan penetapan kota dan ibukota kabupaten peraih penghargaan anugerah adipura kencana, adipura, piagam adipura, plakat adipura dan praja adipura kepada Menteri.
- (4) Menteri menyetujui dan menetapkan kota dan ibukota kabupaten peraih penghargaan anugerah adipura kencana, anugerah adipura, piagam adipura, plakat adipura dan praja adipura setelah meminta pertimbangan pejabat eselon I di kementerian lingkungan hidup yang dituangkan dalam berita acara penetapan kota dan ibukota kabupaten peraih penghargaan adipura.

Pasal 53

- (1) Menteri menerbitkan surat keputusan penetapan kota dan ibukota kabupaten peraih penghargaan adipura.
- (2) Deputi menyampaikan nilai adipura kepada bupati/walikota yang terdiri dari:
 - a. Nilai akhir pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau yang meliputi data akhir P1, data akhir P2, data akhir PV, nilai akhir capaian kinerja dan nilai akhir sistem manajemen;

- b. Nilai akhir pengendalian pencemaran air; dan
- c. nilai akhir pengendalian pencemaran udara.

BAB VI

PENGHARGAAN ADIPURA

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 54

Jenis penghargaan adipura terdiri dari:

- a. anugerah adipura kencana;
- b. anugerah adipura;
- c. sertifikat adipura;
- d. plakat adipura; dan
- e. praja adipura.

Paragraf 1

Anugerah Adipura Kencana

Pasal 55

- (1) Anugerah adipura kencana diberikan kepada kota dan ibukota kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kota berkelanjutan.
- (2) Syarat kota berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. telah mendapat anugerah adipura 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu tiga tahun terakhir atau telah mendapat anugerah adipura kencana pada periode terakhir;
 - b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota metropolitan dan besar, dan menempati peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang dan kecil;
 - c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja lebih dari atau sama dengan 71 (tujuh puluh satu);
 - d. mampu mengolah sampah sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari total timbulan sampah;
 - e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka;
 - f. memiliki fasilitas pemanfaatan energi dari sampah;
 - g. memiliki dokumen AMDAL untuk tempat pemrosesan akhir dengan luas lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hektar

atau kapasitas total lebih besar atau sama dengan 100.000 (seratus ribu) ton, atau memiliki dokumen UKL-UPL untuk tempat pemrosesan akhir dengan luas kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) hektar dan/atau memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;

- h. memenuhi luasan ruang terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah;
- i. memiliki taman keanekaragaman hayati;
- j. memiliki Instalasi pengolahan air limbah domestik komunal;
- k. memiliki jalur sepeda;
- l. memiliki moda transportasi massal;
- m. memiliki program kegiatan tanpa kendaraan bermotor;
- n. memiliki kampung iklim;
- o. menggunakan sel surya untuk sumber energi pada penerangan jalan umum, penerangan taman, dan/atau lampu pengatur lalu lintas; dan
- p. memiliki data inventarisasi gas rumah kaca.

Paragraf 3

Anugerah Adipura

Pasal 56

- (1) Anugerah adipura diberikan kepada kota dan ibukota kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan baik.
- (2) Syarat kota yang memiliki kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. nilai adipura memenuhi nilai batas bawah yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan terbuka.

Paragraf 4

Sertifikat Adipura

Pasal 57

- (1) Sertifikat adipura diberikan kepada kota dan ibukota kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kota yang memiliki peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang signifikan.

- (2) Kota yang memiliki peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan yang signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki syarat sebagai berikut:
 - a. bukan peraih anugerah adipura pada Periode Pemantauan sebelumnya dan Periode Pemantauan berjalan; dan
 - b. apabila nilai adipura Periode Pemantauan berjalan memiliki selisih lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) dibandingkan nilai adipura periode sebelumnya.

Paragraf 5

Plakat Adipura

Pasal 58

- (1) Plakat adipura diberikan kepada kota dan ibukota kabupaten yang memenuhi syarat sebagai kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pasar;
 - b. terminal;
 - c. taman kota;
 - d. hutan kota; dan
 - e. tempat pemrosesan akhir.
- (3) Syarat kota yang memiliki lokasi dengan nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bukan peraih anugerah adipura kencana pada periode berjalan; dan
 - b. memiliki nilai lokasi paling tinggi untuk setiap kategori kota.

Paragraf 6

Penghargaan Praja Adipura

Pasal 59

Penghargaan praja adipura diberikan kepada gubernur yang sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) kota dan ibukota kabupaten di wilayahnya mendapatkan anugerah adipura kencana dan/atau anugerah adipura.

Bagian Kedua
Mekanisme Penghargaan

Paragraf 1

Sertifikat Adipura

Pasal 60

- (1) Sekretariat Adipura mengusulkan 3 (tiga) kota atau ibukota kabupaten yang memenuhi syarat mendapatkan sertifikat adipura kepada Tim Teknis setelah berkoordinasi dengan instansi pengelola lingkungan hidup provinsi.
- (2) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap kota atau ibukota kabupaten yang memenuhi syarat mendapatkan sertifikat adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Deputi menyampaikan usulan kota atau ibukota kabupaten peraih sertifikat adipura kepada Menteri untuk ditetapkan.

Paragraf 2

Plakat Adipura

Pasal 61

- (1) Sekretariat Adipura mengusulkan kota atau ibukota kabupaten yang memenuhi syarat mendapatkan plakat adipura kepada Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis melakukan evaluasi usulan Sekretariat Adipura terhadap kota atau ibukota kabupaten yang memenuhi syarat mendapatkan plakat adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Deputi menyampaikan usulan kota atau ibukota kabupaten peraih plakat adipura kepada Menteri untuk ditetapkan.

Paragraf 3

Praja Adipura

Pasal 62

- (1) Sekretariat Adipura mengusulkan gubernur yang memenuhi syarat mendapatkan praja adipura kepada Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis melakukan evaluasi usulan Sekretariat Adipura terhadap gubernur yang memenuhi syarat mendapatkan praja adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Deputi menyampaikan usulan gubernur peraih praja adipura kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB VII
PELAKSANA

Pasal 63

PelaksanaProgram Adipura terdiri dari:

- a. Menteri;
- b. Dewan Pertimbangan Adipura;
- c. Tim Teknis;
- d. Tim Pemantau; dan
- e. Sekretariat Adipura.

Bagian Kesatu

Menteri

Pasal 64

- (1) Menteri bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Adipura.
- (2) Menteri menetapkan kota dan ibukota kabupaten peraih penghargaan adipura.
- (3) Menteri menetapkan dewan adipuradan Tim Teknis.
- (4) Tanggung jawab menteri dalam penyelenggaraan program adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Deputi.

Bagian Kedua

Dewan Pertimbangan Adipura

Pasal 65

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dewan Pertimbangan Adipura terdiri dari unsur-unsur yang mewakili pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tokoh masyarakat, tokoh internasional, tokoh lingkungan, pakar persampahan, media massa, perguruan tinggi, sosial budaya, tata ruang perkotaan, PKK, LSM dan Deputi.
- (3) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Adipurameliputi:
 - a. memberikan tanggapan terhadap paparan bupati/walikota untuk kota atau ibukota kabupaten yang dinominasikan meraih penghargaan adipura kencana;

- b. dapat menugaskan Tim Teknis untuk melakukan verifikasi terhadap kota atau ibukota kabupaten yang dinominasikan meraih penghargaan adipura kencana sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. memberikan pertimbangan terhadap hasil penilaian kota atau ibukota kabupaten sesuai dengan keahliannya.

Bagian Ketiga

Tim Teknis

Pasal 66

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tim Teknis adipura diketuai oleh Deputi dengan anggota pejabat eselon II terkait di kementerian lingkungan hidup.
- (3) Tugas dan wewenang Tim Teknis meliputi:
 - a. menyiapkan perangkat teknis dan hukum berkaitan dengan pelaksanaan adipura;
 - b. melaksanakan evaluasi hasil pemantauan;
 - c. melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan adipura bersama stakeholder lainnya;
 - d. melakukan ekspos hasil P1;
 - e. melakukan pengembangan kriteria, indikator dan mekanisme pelaksanaan Program Adipura;
 - f. menyusun penerangan kabupatèn/kota dan melaporkannya kepada Deputi;
 - g. melakukan verifikasi terhadap kota atau ibukota kabupaten yang dinominasikan meraih penghargaan adipura kencana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Deputi dan/atau Menteri.

Bagian Keempat

Tim Pemantau

Pasal 67

- (1) Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:
 - a. Tim Pemantau untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
 - b. Tim Pemantau untuk pengendalian pencemaran air; dan
 - c. Tim Pemantau untuk evaluasi kualitas udara kota.

- (2) Tim Pemantau harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki tanda bukti telah mengikuti pelatihan Tim Pemantau adipura;
 - c. bersikap netral dan obyektif;
 - d. memahami kriteria, indikator, dan mekanisme pemantauan yang telah ditetapkan; dan
 - e. pegawai negeri sipil di kementerian lingkungan hidup atau instansi lingkungan hidup provinsi untuk ditunjuk sebagai ketua tim.
- (3) Anggota Tim Pemantau pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kementerian lingkungan hidup;
 - b. pemerintah provinsi yang berasal dari unsur instansi lingkungan hidup; dan/atau
 - c. lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh Deputi dan/atau gubernur.
- (4) Anggota Tim Pemantau pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kementerian lingkungan hidup;
 - b. instansi lingkungan tingkat provinsi; dan
 - c. laboratorium terakreditasi dan/atau yang ditunjuk gubernur.
- (5) Anggota Tim Pemantau pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. kementerian lingkungan hidup;
 - b. pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur;
 - c. pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota;
 - d. laboratorium terakreditasi;
 - e. gabungan industri kendaraan bermotor;
 - f. bengkel kendaraan bermotor;
 - g. polisi resort kota;
 - h. perguruan tinggi; dan
 - i. petugas pengambil sampel.

Pasal 68

- (1) Tim Pemantau Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Deputi bagi Tim Pemantau Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. kepala PPE bagi Tim Pemantau PPE; dan
 - c. gubernur bagi Tim Pemantau Provinsi.
- (2) Tim Pemantau pengendalian pencemaran air dan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh:
 - a. Deputi bagi Tim Pemantau Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. gubernur bagi Tim Pemantau Provinsi.

Pasal 69

- (1) Tugas dan wewenang Tim Pemantau Pengelolaan Sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil;
 - b. melakukan pemantauan terhadap indikator kondisi capaian kinerja kabupaten/kota dari awal sampai akhir penilaian;
 - c. melakukan penilaian indikator sistem manajemen kinerja;
 - d. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau perkotaan;
 - e. mempelajari daftar isian sistem manajemen kinerja yang dikirimkan oleh bupati/walikota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal;
 - f. mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir isian nilai capaian kinerja kepada ketua tim;
 - g. menyerahkan foto kondisi lapangan kepada ketua tim; dan ketua tim pemantau wajib membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Tim Teknis yang dilengkapi:
 1. formulir isian nilai capaian kinerja;
 2. aplikasi penilaian capaian kinerja; dan
 3. foto kondisi lapangan.
- (2) Tugas dan wewenang Tim Pemantau pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi

- a. melakukan pemantauan langsung kualitas air perairan terbuka dan/atau sumber air permukaan lainnya melalui pengambilan contoh uji kualitas air pada lokasi dan parameter yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan pemantauan langsung kualitas air limbah dari fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal dan/atau skala perkotaan melalui pengambilan contoh uji kualitas air limbah;
 - c. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air perkotaan;
 - d. membuat berita acara untuk setiap pengambilan contoh uji kualitas air perairan terbuka dan/atau sumber air permukaan dan contoh uji kualitas air limbah pada fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal dan/atau skala perkotaan; dan
 - e. melakukan koordinasi dalam pengambilan contoh uji kualitas air dan perolehan hasil uji kualitas air dengan laboratorium yang terakreditasi dan/atau yang ditunjuk oleh gubernur.
- (3) Tugas dan wewenang Tim Pemantau pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan dan besar;
 - b. melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan pengukuran kualitas udara jalan raya, pengukuran kinerja lalu lintas, pengukuran kualitas bahan bakar, dan pengujian emisi kendaraan bermotor roda empat;
 - c. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara perkotaan; dan
 - d. ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengukuran kepada Tim Teknis yang dilengkapi dengan formulir isian dari setiap kegiatan.
- (4) Tim Pemantau melakukan pemantauan secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Pemantau berhalangan, pemantauan dilaksanakan berdasarkan arahan dan persetujuan ketua Tim Teknis.

Pasal 70

- (1) Dalam pelaksanaan pemantauan, Tim Pemantau:
- a. mengikuti seluruh kegiatan penilaian sesuai jumlah kabupaten/kota dan hari yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Teknis;

- b. meminta izin terlebih dahulu baik secara lisan ataupun tertulis, kepada penanggungjawab lokasi rumah sakit, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan/atau pelabuhan udara;
 - c. membawa surat tugas dari:
 1. Deputi kementerian lingkungan hidup atau kepala PPE kementerian lingkungan hidup;
 2. instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah provinsi; dan
 3. instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah kota.
- (2) Dalam hal Tim Pemantau tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tim Pemantau harus meminta bukti penolakan secara tertulis.

Bagian Kelima

Sekretariat Adipura

Pasal 71

- (1) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e ditetapkan oleh Deputi.
- (2) Sekretariat diketuai oleh eselon II yang menangani pelaksanaan Program Adipura, anggotanya terdiri dari eselon III terkait dan staf di lingkungan kementerian lingkungan hidup.
- (3) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Program Adipura dari aspek administrasi, penjadwalan, penganggaran, pelaporan, melakukan pengelolaan data, dan pengembangan laman adipura.

Bagian Keenam

Peran Pusat Pengelolaan Ekoregion

Pasal 72

PPE memiliki peran:

- a. melakukan pemantauan kota sedang dan kecil;
- b. melakukan pengolahan data kota sedang dan kecil;
- c. melakukan pembinaan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Adipura;
- d. membantu Sekretariat Adipura dalam hal administrasi persuratan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan adipura.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 73

Menteri dan/atau gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Program Adipura.

Pasal 74

Pembinaan Program Adipura dilakukan meliputi:

- a. peningkatan sistem manajemen kinerja;
- b. peningkatan capaian kinerja;
- c. peningkatan kapasitas;
- d. peningkatan fasilitas pengelolaan sampah melalui program 3R;
- e. peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau;
- f. peningkatan pengendalian pencemaran air; dan
- g. peningkatan pengendalian pencemaran udara.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan pelaksanaan Program Adipura, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KODE ETIK

Pasal 76

Kode etik penyelenggaraan Program Adipura:

- a. melakukan penyelenggaraan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lapangan;
- b. tidak diperbolehkan meminta pendampingan dari kabupaten/kota yang sedang dipantau;
- c. menaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- d. tidak diperbolehkan memberi, meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura;
- e. Tim Pemantau pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau tidak

menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian/lokasi yang akan dikunjungi kepada aparat pemerintah kabupaten/kota terkait;

- f. tidak menginformasikan hasil penilaian dan pemantauan kepada pihak manapun; dan
- g. dalam melaksanakan penyelenggaraan adipura, Tim Pemantau diharuskan berperilaku santun.

BAB XI

PENGUMPULAN PENDAPAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan saran melalui mekanisme pengumpulan pendapat di laman adipura.
- (2) Hasil pengumpulan pendapat Adipura dapat menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan PV.
- (3) Mekanisme pengumpulan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM ADIPURA

MEKANISME PEMANTAUAN CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH
DAN RUANG TERBUKA HIJAU
PROGRAM ADIPURA

I. TUJUAN

Mekanisme pemantauan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau ini dibuat agar tim pemantau memahami tata cara pemantauan capaian kinerja dilapangan sehingga hasil penilaian capaian kinerja sesuai dengan kriteria, indikator dan skala nilai yang ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Mekanisme pemantauan capaian kinerja ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan pelaporan.

A. TAHAP PERSIAPAN.

Pada tahap persiapan pemantauan, setiap anggota tim pemantau capaian kinerja melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. mempelajari daftar isian yang dikirimkan oleh bupati/walikota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal.
2. menyiapkan, mempelajari dan memahami jadwal, rute dan peta perjalanan ke lokasi penilaian.
3. membuat formulir isian nilai capaian kinerja untuk masing-masing kota yang dilengkapi dengan nama dan alamat lengkap lokasi penilaian.
4. membawa perlengkapan pemantauan yang meliputi:
 - a. surat penugasan;
 - b. buku pedoman program adipura;
 - c. formulir isian nilai capaian kinerja;
 - d. alat tulis;
 - e. kamera digital;
 - f. komputer notebook/laptop;
 - g. media penyimpan data digital; dan
 - h. peta administrasi ibukota kabupaten/kota.
5. Menyiapkan kendaraan untuk pemantauan.

B. TAHAP PELAKSANAAN

1. Tim pemantau dalam melakukan penilaian capaian kinerja berpedoman pada kriteria, indikator dan skala nilai capaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
2. Waktu penilaian capaian kinerja dimulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat selama kegiatan berlangsung termasuk hari libur.
3. Nilai setiap lokasi, komponen, dan sub komponen harus diisi ke dalam formulir isian nilai capaian kinerja yang dilengkapi nama dan alamat lokasi penilaian dengan benar dan lengkap.

4. Melakukan penilaian secara bersama-sama dengan seluruh anggota tim dan tidak dibenarkan melakukan penilaian secara terpisah, sehingga penilaian terhadap lokasi pemantauan didasarkan atas persepsi yang sama seluruh anggota tim.
5. Lingkup penilaian capaian kinerja terdiri dari:
 - a. Gambaran umum kondisi pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau di seluruh wilayah perkotaan.
 - 1). mengamati seluruh wilayah perkotaan yang dinilai untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kota tersebut.
 - 2). pengamatan juga dapat membantu untuk mengetahui apakah pengelolaan lingkungan perkotaan dilakukan secara terencana atau mendadak.
 - 3). Wilayah pantau dibagi secara proporsional baik secara wilayah atau sebaran dan kondisi sampling yang dipilih.
 - b. Lokasi pemantauan terdiri dari:
 - 1) Permukiman dan/atau perumahan.

Permukiman dan/atau perumahan adalah lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai.


 - a) Menengah dan sederhana.

Meliputi permukiman dan/atau perumahan yang tergolong kelas menengah dan sederhana berupa kompleks atau bukan kompleks perumahan minimal dalam satu kesatuan setingkat rukun warga (RW). Komponen dan sub komponen permukiman dan/atau perumahan seperti terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2, terdiri dari:

 - a.1) Kebersihan area permukiman dan/atau perumahan.

Penilaian dilakukan terhadap jalan di lingkungan perumahan (1) yang meliputi jalan utama dan gang (tidak termasuk jalan raya), taman, lapangan, dan/atau halaman rumah. Penilaian kebersihan area permukiman dan/atau perumahan termasuk gulma (rumput dan tanaman liar).
 - a.2) Kebersihan saluran drainase (2).

Jika saluran drainase tertutup seluruhnya tidak dilakukan penilaian. Penilaian kebersihan di saluran drainase termasuk gulma, dan sedimen.




Gambar 1. Ilustrasi kawasan perumahan




Gambar 2. contoh kawasan perumahan

a.3) Ruang terbuka hijau (RTH).

Komponen dan sub komponen ruang terbuka hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan fungsi pohon peneduh sertatanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area permukiman dan/atau perumahan dan/atau di dalam halaman rumah seperti terlihat pada Gambar 4. Apabila di seluruh permukiman bukan kompleks tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan (pot-pot tanaman dinilai sebagai penghijauan) seperti terlihat pada Gambar 3. Nilaitertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabilapohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.



Gambar 3. Ilustrasi penghijauan di perumahan menengah dan sederhana.



Gambar 4. Ilustrasi pohon peneduh di perumahan menengah dan sederhana.

a.4) Tempat penampungan sementara (TPS).

Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya (3). Jika ada keterangan dan informasi yang pasti pengangkutan langsung sampah dari permukiman dan/atau perumahan ke tempat pengolahan, TPA atau TPST diberikan nilai maksimum pada skala sedang. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut. TPS dapat berupa transfer depo yang terdiri atas 3 (tiga) jenis:

- (1) Ada bangunan, landasan dan kontener (luas lebih dari 150 m²).
- (2) Ada bangunan, landasandan kontener (luas ±100-150 m²).
- (3) Tidak ada bangunan, tetapi ada landasandan kontener.

a.5) Pemilahan sampah.

Penilaian sub komponen pemilahan sampah terdiri dari:

(1) Keberadaan fasilitas pemilahan.

Penilaian keberadaan fasilitas pemilahan yaitu keberadaan tempat atau wadah sampah terpilah.

(2) Proses pemilahan.

Penilaian proses pemilahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pemilahan sampah dilakukan.

a.6) Pengolahan sampah.

a. Penilaian sub komponen pengolahan sampah terdiri dari:

a.1) Keberadaan fasilitas pengolahan sampah.

Penilaian keberadaan fasilitas pengolahan meliputi antara lain tempat pengolahan skala individu atau skala rumah tangga (tabung komposter, keranjang takakura, daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan), pengolahan skala RT/RW (bak

komposter, pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan), pengolahan skala kawasan (pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, pencacahan plastik).

a.2) Proses pengolahan sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.

b) Permukiman dan/atau perumahan pasang surut (tidak wajib).


Meliputi permukiman yang berada di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut/sungai. Permukiman pasang surut yang dinilai terdiri dari:

b.1) Lingkungan perumahan, meliputi jalan (1), rumah (2) dan kolong/rawa-rawa (3) (Gambar 5 dan Gambar 6).


b.2) RTH: hanya penghijauan yang dinilai.

b.3) TPS, meliputi ketersediaan/bentuk fisik dan kebersihan sekitar TPS.

Jika ada keterangan dan informasi yang pasti pengangkutan langsung sampah dari permukiman dan/atau perumahan ke tempat pengolahan, TPA atau TPST diberikan nilai maksimum pada skala sedang. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut. TPS dapat berupa transfer depo. Jenis transfer depo sama dengan di penilaian permukiman menengah dan sederhana




Gambar 5. Ilustrasi permukiman pasang surut



Gambar 6. Contoh salah satu perumahan pasang surut

2) Jalan arteri dan jalan kolektor.



Gambar 7. Ilustrasi jalan arteri dan jalan kolektor

Penilaian jalan (Gambar 7, Gambar 8 dan Gambar 9), terdiri dari:

- a) Area jalan, meliputi penilaian kebersihan di badan jalan (1), median jalan dapat berupa taman atau batas pemisah permanen (2), jembatan penyeberangan/ penyeberangan *under pass*, trotoardan sekitarnya (3) serta PKL.
- b) Trotoar.
 Merupakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki walaupun hanya berupa tanah. Trotoar wajib keberadaannya dan wajib dinilai untuk semua jenis jalan di seluruh kategori kota. Nilai pada skala sangat baik diberikan apabila terdapat marka, motif lantai, jalur khusus penyandang cacat (difabel), sarana penerangan

komposter, pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan), pengolahan skala kawasan (pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, pencacahan plastik).

a.2) Proses pengolahan sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.

b) Permukiman dan/atau perumahan pasang surut (tidak wajib).


Meliputi permukiman yang berada di daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut/sungai. Permukiman pasang surut yang dinilai terdiri dari:

b.1) Lingkungan perumahan, meliputi jalan (1), rumah (2) dan kolong/rawa-rawa (3) (Gambar 5 dan Gambar 6).


b.2) RTH: hanya penghijauan yang dinilai.

b.3) TPS, meliputi ketersediaan/bentuk fisik dan kebersihan sekitar TPS.

Jika ada keterangan dan informasi yang pasti pengangkutan langsung sampah dari permukiman dan/atau perumahan ke tempat pengolahan, TPA atau TPST diberikan nilai maksimum pada skala sedang. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut. TPS dapat berupa transfer depo. Jenis transfer depo sama dengan di penilaian permukiman menengah dan sederhana




Gambar 5. Ilustrasi permukiman pasang surut



Gambar 6. Contoh salah satu perumahan pasang surut

2) Jalan arteri dan jalan kolektor.



Gambar 7. Ilustrasi jalan arteri dan jalan kolektor

Penilaian jalan (Gambar 7, Gambar 8 dan Gambar 9), terdiri dari:

- a) Area jalan, meliputi penilaian kebersihan di badan jalan (1), median jalan dapat berupa taman atau batas pemisah permanen (2), jembatan penyeberangan/ penyeberangan *under pass*, trotoardan sekitarnya (3) serta PKL.
- b) Trotoar.
 Merupakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki walaupun hanya berupa tanah. Trotoar wajib keberadaannya dan wajib dinilai untuk semua jenis jalan di seluruh kategori kota. Nilai pada skala sangat baik diberikan apabila terdapat marka, motif lantai, jalur khusus penyandang cacat (difabel), sarana penerangan

jalan umum dan sarana tempat duduk pada bangunan fisik trotoar dengan kondisi terawat.

c) RTH.


Penilaian dilakukan terhadap sebaran, fungsi pohon peneduh dan penghijauan di seluruh lokasi. Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.

d) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di jalan arteri dan/atau kolektor sama dengan penilaian permukiman dan/atau permukiman (no. 5, butir 1, poin a.2).

e) PKL.

Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.



Gambar 8. Ilustrasi Jalan




Gambar 9. Salah satu contoh jalan

3) Pasar.

Lokasi pasar merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Jenis pasar yang dinilai meliputi pasar tradisional, pasar induk sayur dan buah-buahan dan jenis

pasar lainnya yang berpotensi menimbulkan sampah. Penilaian komponen dan sub komponen pasar dapat dilihat seperti pada Gambar 10 dan Gambar 11, terdiri dari:

- a) Area pasar.
Area pasar yang dinilai meliputi jalan di luar (1) dan di dalam lingkungan pasar (2), tempat parkir (7 dan 8) dan tempat sampah di lingkungan. Jalan raya atau jalan umum (3) tidak dinilai.
- b) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase di pasar sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- c) RTH.
Komponen dan sub komponen ruang terbuka hijau yang dinilai meliputi sebaran tegakan dan fungsi pohon peneduh serta tanaman penghijauan. Pohon peneduh yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area pasar dan/atau di dalam pasar seperti terlihat pada Gambar 10. Apabila di seluruh pasar tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon peneduh maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan (pot-pot tanaman dinilai sebagai penghijauan). Nilai tertinggi yang boleh diberikan untuk komponen penghijauan tidak melebihi dari 80 untuk yang memenuhi fungsi penghijauan di tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$). Nilai maksimal untuk fungsi peneduh adalah 65 apabila pohon peneduh tersebut baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter.
- d) Pengelolaan sarana pasar.
Sub komponen pengelolaan sarana pasar yang dinilai meliputi penataan kios/los pedagang (5), kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- e) PKL.
Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- f) TPS.
Komponen TPS di pasar adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya (3). Tata cara penilaian TPS di pasar sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
- g) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di pasar sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).
- h) Pengolahan sampah.
Tata cara penilaian pengolahan sampah di pasar sama dengan penilaian pengolahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.6).



Gambar 10. Ilustrasi pasar



Gambar 11. Contoh pasar

4) Pertokoan.

Lokasi pertokoan merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Lokasi pertokoan yang dinilai terdiri dari dua jenis yaitu kompleks pertokoan dan pertokoan yang berada di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor. Contoh penilaian pertokoan yang berlokasi di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor dapat dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. Komponen dan sub komponen pertokoan yang dinilai terdiri dari:


a) Area pertokoan.

Penilaian area pertokoan meliputi jalan di lingkungan pertokoan (1), tempat parkir (2) dan trotoar (3). Lokasi pertokoan yang akan dinilai tidak berada pada jalan arteri dan jalan kolektor yang sudah dinilai untuk menghindari dua kali penilaian dalam satu lokasi, kecuali tidak terdapat lokasi pertokoan selain di jalan arteri atau jalan kolektor yang sudah dinilai.

b) RTH.

Tata cara penilaian RTH di pertokoan sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c). Pohon peneduh di pertokoan tidak dinilai jika pohon peneduh tersebut sudah dinilai pada komponen jalan arteri atau kolektor, sehingga sub komponen penghijauan wajib keberadaannya dan wajib dinilai.

- c) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase di pertokoan sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- d) Penataan PKL.
Penilaian PKL meliputi fisik lapak, kebersihan dan tempat sampah. Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.
- e) TPS.
Komponen TPS di pertokoan adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya. Jika ada keterangan dan informasi yang pasti pengangkutan langsung sampah dari area pertokoan ke tempat pengolahan, TPA atau TPST diberikan nilai maksimum pada skala sedang. Apabila tidak ada pengangkutan langsung sampah, TPS yang digunakan harus dicari dan dinilai meskipun tidak berada di lokasi penilaian tersebut.



Gambar 12. Ilustrasi pertokoan



Gambar 13. Contoh pertokoan

5) Perkantoran.

Lokasi perkantoran merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Kantor yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain kantor bupati/walikota, kantor instansi lingkungan hidup, kantor instansi kebersihan dan pertamanan, kantor camat dan lurah, dan kantor pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) lainnya. Kantor swasta dapat dinilai apabila kantor pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen perkantoran dapat dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15 terdiri dari:

a) Areakantor.

Penilaian area kantor meliputi kebersihan jalan (1), lapangan/halaman/ruang terbuka (3), tempat parkir (6), dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (4) di perkantoran sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) RTH.

Tata cara penilaian RTH di perkantoran sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

d) TPS.


Komponen TPS di perkantoran adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di perkantoran sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

e) Pemilahan sampah.

Tata cara penilaian pemilahan sampah di perkantoran sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

f) Pengolahan sampah.

Tata cara penilaian pengolahan sampah di perkantoran sama dengan penilaian pengolahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.6).



Gambar 14. Ilustrasi kantor bupati/walikota




Gambar 15. Contoh perkantoran

6) Sekolah.

Lokasi sekolah merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Sekolah yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain sekolah negeri (SD, SMP, dan SMA atau sederajat), sedangkan TK, perguruan tinggi dan sekolah swasta dapat dilakukan penilaian apabila sekolah negeri sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen sekolah dapat dilihat pada Gambar 16 dan Gambar 17, terdiri dari:

- a) Area sekolah.
Penilaian area sekolah meliputi kebersihan jalan (2), lapangan/halaman/ruang terbuka (3), tempat parkir (7), kantin, dan keberadaan tempat sampah.
- b) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase (4) di sekolah sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- c) RTH.
Tata cara penilaian RTH di sekolah sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).
- d) Toilet
Sub komponen toilet yang dinilai meliputi kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- e) TPS.
Komponen TPS (6) di sekolah adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di sekolah sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
- f) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di sekolah sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).
- g) Pengolahan sampah.
Tata cara penilaian pengolahan sampah di sekolah sama dengan penilaian pengolahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.6).



Gambar 16. Ilustrasi sekolah



Gambar 17. Contoh sekolah


7) Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas.

Lokasi RS dan puskesmas merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. RS dan puskesmas yang diprioritaskan untuk dinilai antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kota/kabupaten dan tingkat propinsi, puskesmas tingkat kecamatan, puskesmas rawat inap, dan puskesmas tingkat kelurahan. RS dan puskesmas swasta dapat dinilai apabila RS dan puskesmas pemerintahan daerah sudah dinilai seluruhnya. Penilaian komponen dan sub komponen RS dan puskesmas dapat dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19 terdiri dari:

a) Area RS dan Puskesmas.

Penilaian area RS dan puskesmas meliputi kebersihan jalan masuk, jalan dalam kawasan (1), tempat parkir (5), dan keberadaan tempat sampah.

- b) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase (2) di RS dan puskesmas sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- c) RTH.
Tata cara penilaian RTH di RS dan puskesmas sama dengan penilaian RTH di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.3).
- d) Pengelolaan limbah medis dan air limbah domestik.
Penilaian sub komponen pengelolaan limbah medis meliputi pemisahan limbah medis, *incinerator* (RS) (6), perlakuan limbah medis dengan cara mengirimkan kepada pihak ketiga yang berizin (puskesmas). Penilaian sub komponen pengolahan air limbah domestik meliputi instalasi pengolahan air limbah (RS tipe A, B, dan C) (4), dan *septic tank* (RS tipe D dan puskesmas).
- e) Pengelolaan sarana RS dan puskesmas.
Penilaian komponen pengelolaan sarana RS dan puskesmas meliputi kebersihan ruang tunggu termasuk koridor dan lingkungan dalam RS dan puskesmas, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- f) TPS Limbah Medis
Komponen TPS Limbah Medis di Rumah Sakit/Puskesmas adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian TPS Limbah Medis meliputi kondisi fisik dan kebersihan sekitarnya. TPS Limbah Medis dapat berupa bangunan atau berbahan fiber/plastik dan tertutup serta dikunci.
- g) TPS (3).
Tata cara penilaian TPS di RS dan puskesmas sama dengan penilaian TPS di pasar (no. 5, butir 3, poin e).
- h) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di RS dan puskesmas sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 18. Ilustrasi Rumah Sakit dan Puskesmas



Gambar 19. Contoh Lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas

8) Hutan kota.

Lokasi hutan kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian dilakukan terhadap hutan di wilayah perkotaan yang memiliki luas paling sedikit 2.500 m² atau 0.25 ha dan sudah ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota sebagai hutan kota. Penilaian komponen dan sub komponen hutan kotadapat dilihat padaGambar 20, terdiri dari:

- a) Kerapatan tajuk.
- b) Keanekaragaman jenis.



Gambar 20. Contoh hutan kota

9) Taman kota.

Lokasi taman kota merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Taman kota merupakan taman di wilayah perkotaan berupa taman interaksi atau taman lain yang bukan median/pemisah jalan atau pulau-pulau lalu lintas. Penilaian komponen dan sub komponen taman kotadapat dilihat pada Gambar 21, terdiri dari:

- a) Persentase area resapan (1).
- b) Kebersihan area taman termasuk keberadaan PKL(2).
Penilaian PKL meliputi fisik lapak dan tempat sampah (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat). Jika tidak ada PKL, tidak dilakukan penilaian.

- c) Pengelolaan sarana taman.
Sub komponen pengelolaan sarana taman yang dinilai meliputi perawatan, penataan taman, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet (berlaku bagi taman yang diakses masyarakat).
- d) Pemilahan sampah.
Tata cara penilaian pemilahan sampah di taman kotasama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 21. Contoh taman kota


- 10) Terminal.
Lokasi terminal merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Terminal yang dinilai meliputi terminal bus dan/atau angkutan kota yang berfungsi. Penilaian komponen dan sub komponen terminal dapat dilihat seperti pada Gambar 22 dan Gambar 23, terdiri dari:
- a) Area terminal.
Penilaian area terminal meliputi kebersihan jalur pemberangkatan (1), parkir bus dan angkutan kota (2), tempat parkir khusus kendaraan pribadi (6), dan keberadaan tempat sampah.
- b) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase (3) di terminal sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- c) RTH.
Tata cara penilaian RTH di terminal sama dengan penilaian RTH di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.3).
- d) TPS.
Komponen TPS (4) di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di terminal sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
- e) Pengelolaan sarana terminal.
Penilaian komponen pengelolaan sarana terminal meliputi kebersihan ruang tunggu (5), keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

f) Penataan PKL.

Tata cara penilaian PKL di terminal sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

g) Pemilahan sampah.

Tata cara penilaian pemilahan sampah di terminal sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 22. Ilustrasi terminal



Gambar 23. Contoh


11) Stasiun kereta api (stasiun KA).

Penilaian komponen dan sub komponen stasiun KA dapat dilihat seperti pada Gambar 24 dan Gambar 25, terdiri dari:

a) Area stasiun KA.

Penilaian area stasiun KA meliputi kebersihan sekitar lintasan rel (1), tempat parkir di luar kawasan/bagian jalan umum (apabila tidak ada lahan parkir) (2), dan keberadaan tempat sampah.

- b) Kebersihan saluran drainase.
Tata cara penilaian drainase (3) di stasiun KA sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).
- c) RTH.
Tata cara penilaian RTH di stasiun KA sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin e).
- d) TPS.
Komponen TPS (4) di terminal adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di terminal sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).
- e) Pengelolaan sarana stasiun KA.
Penilaian komponen Pengelolaan sarana stasiun KA meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.
- c) Penataan PKL.
Tata cara penilaian PKL di stasiun KA sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).



Gambar 24. Ilustrasi Stasiun KA



Gambar 25. Contoh Stasiun

12) Pelabuhan penumpang

Yang dimaksud dengan pelabuhan penumpang adalah pelabuhan laut dan/atau pelabuhan penyeberangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara. Penilaian pelabuhan meliputi pelabuhan umum laut/pantai, pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani penumpang.

Jika kota tidak memiliki terminal bus dan/atau angkutan kota, maka pelabuhan umum laut/pantai, pelabuhan umum sungai, dan/atau pelabuhan umum penyeberangan/ferry yang melayani wilayah/tempat dalam satu kabupaten/kota wajib keberadaannya dan wajib dinilai.

Penilaian komponen dan sub komponen pelabuhan dapat dilihat seperti pada Gambar 26 dan Gambar 27, terdiri dari:

a) Badan air(1).

b) Area pelabuhan (termasuk terminal penumpang).

Area pelabuhan yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang (2), jalan masuk dan jalan di dalam areal pelabuhan, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

c) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase (3) di pelabuhan sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

d) RTH.

Tata cara penilaian RTH di pelabuhan sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

e) Pengelolaan sarana pelabuhan (bagi yang memiliki terminal penumpang).

Penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu (4), keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

f) TPS.


Komponen TPS (5) di pelabuhan adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di pelabuhan sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

g) Penataan PKL.

Tata cara penilaian PKL di pelabuhan sama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

h) Pemilahan sampah.

Tata cara penilaian pemilahan sampah di pelabuhan sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 26. Ilustrasi Pelabuhan



Gambar 27. Contoh Pelabuhan

13) Bandara.

Penilaian bandara meliputi bandara umum yang melayani penumpang. Penilaian komponen dan sub komponen bandara terdiri dari:

a) Area bandara (termasuk terminal penumpang).

Area bandara yang dinilai meliputi kebersihan jalan di lingkungan terminal penumpang, jalan masuk dan jalan di dalam bandara, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

b) Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di bandara sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c) RTH.

Tata cara penilaian RTH di bandara sama dengan penilaian RTH di pasar (no. 5, butir 3, poin c).

d) Pengelolaan sarana bandara.

Penilaian komponen pengelolaan sarana pelabuhan meliputi kebersihan ruang tunggu, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

e) TPS.

Komponen TPS di bandara adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di pelabuhan

sama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

f) Penataan PKL.

Penilaian komponen PKL di bandara dikhususkan bagi bandara non internasional (domestik dan regional).Tata cara penilaian PKL di bandarasama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

g) Pemilahan sampah.

Tata cara penilaian pemilahan sampah di bandara sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).

14) Perairan terbuka.

Perairan terbuka yang dinilai terdiri dari:

a) Sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung.

Penilaian sungai adalah sungai yang melintasi kota tersebut. Satu aliran sungai dinilai sebagai satu lokasi penilaian dan paling sedikit dilakukan pada 2 (dua) titik penilaian.

Danau, situ, waduk, bendung, dan embung yang dinilai berada di wilayahkota dan/atau ibu kota kabupaten.

Penilaian komponen dan sub komponen sungai, danau, situ, waduk, bendung, dan embung dapat dilihat seperti pada Gambar 28, terdiri dari:

a.1) Badan air.

Badan air yang dinilai meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.

a.2) Bantaran.

Bantaran yang dinilai meliputi keberadaan jenis RTH dan kebersihan bantaran.

b) Saluran terbuka.

Penilaian saluran terbuka meliputi kebersihan badan air termasuk gulma dan sedimen.



Gambar 28. Contoh perairan terbuka

15) Tempat pemrosesan akhir (TPA).

Lokasi TPA merupakan lokasi yang wajib keberadaannya dan wajib dinilai.Penilaian komponen dan sub komponen TPA dapat dilihat seperti pada Gambar 29 dan Gambar 30, terdiri dari:


a) Prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkungan.

Penilaian prasarana dasar, sarana penunjang, dan kondisi lingkunganmeliputi jalan masuk dan jalan

- operasi (1) ke lokasi TPA, kantor TPA, pos pencatatan (6), pagar dan pintu gerbang, garasi di lokasi TPA, truk sampah, alat, asap kebakaran sampah, pohon peneduh.
- b) Sarana operasi.
Penilaian sarana operasi meliputi alat berat sekurang-kurangnya 1 (satu) unit *excavator* dan 1 (satu) unit *bulldozer* dan/atau *loader*.
- c) Pencatatan sampah.
Penilaian pencatatan sampah meliputi sistem pencatatan jumlah sampah harian, pencatatan jumlah truk, dan pencatatan ritasi.
- d) Keberadaan dan kebersihan saluran drainase.
Keberadaan dan kebersihan saluran drainase(3) yang berada di sekeliling TPA secara keseluruhan maupun yang berada di sekeliling blok atau sel yang sedang atau sudah dioperasikan dan berfungsi sebagai saluran pembuangan air hujan (*run off*).
- e) Saluran dan pengolahan lindi.
Penilaian saluran dan pengolahan lindi meliputi saluran lindi berupa pipa yang ditanam dan lanjutannya yang dapat terlihat menuju instalasi pengolahan lindi (4). Apabila TPA tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka pengolahan lindi dinilai 30.
- f) Sumur pantau.
Penilaian sumur pantau adalah sumur yang digunakan untuk memantau kualitas air tanah di sekitar TPA, bukan merupakan sumur penduduk. Jumlah sumur pantau sekurang-kurangnya 2 (dua) unit, satu di bagian hulu dan satu di bagian hilir daerah penimbunan sampah. Apabila TPA tidak memiliki instalasi pengolahan air lindi, maka sumur pantau dinilai 30.
- g) Penanganan gas metan.
Penilaian penanganan gas metan adalah keberadaan fasilitas penanganan gas metan berupa pipa penyaluran yang berfungsi membuang gas metan ke udara, dan fasilitas pembakaran dan/atau pemanfaatan gas metan. Apabila TPA tidak memiliki penanganan gas, maka penanganan gas dinilai 30.
- h) Sampah pada zona aktif.
Penilaian sampah pada zona aktif adalah kondisi sampah pada lahan penimbunan berupa seldan/atau blok pada zona aktif yang bersangkutan. Kondisi sampah yang dinilai adalah persentase sampah yang masih terbuka (tidak ditutup tanah) terhadap luas zona aktif. Apabila persentase sampah terbuka 100% (seluruh sampah terbuka) terhadap zona aktif, maka penanganan sampah pada zona aktif dinilai 30.
- i) Pengaturan lahan.
Penilaian pengaturan lahan adalah pengaturan yang jelas pada lahan operasi (lahan penimbunan) di TPA berupa zona, blok, dan sel. Apabila tidak ada pengaturan lahan, maka pengaturan lahan dinilai 30.
- j) Penimbunan sampah.
Penilaian penimbunan sampah adalah proses penimbunan sampah yang didasarkan pada pengaturan

sel, blok, dan zona yang benar serta ada tidaknya perataan dan pemadatan sampah. Apabila nilai pengaturan lahan 30, maka nilai penimbunan sampah diberikan 30.

- k) Penutupan sampah dengan tanah atau media lain.
 Penilaian penutupan sampah dengan tanah atau media lain yang fungsinya sama dengan tanah adalah proses lamanya waktu penutupan sampah dengan tanah atau media lain baik pada sel, blok, dan zona aktif maupun zona tidak aktif. Apabila penutupan sampah dengan tanah atau media lain pada zona aktif dilakukan lebih dari 30 hari, maka dinilai 30.
- l) Pengolahan sampah.
- 1.1). Keberadaan fasilitas pengolahan sampah.
 Penilaian keberadaan fasilitas pengolahan meliputi antara lain tempat pengolahan skala kawasan (pengomposan *open windrow*, pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, pencacahan plastik).
- 1.2). Proses pengolahan sampah.
 Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar sesuai tata cara pengomposan dan kontinu.



Gambar 29. Ilustrasi TPA



Gambar 30. Contoh TPA

16) Pantai Wisata.

Pantai wisata merupakan kawasan pantai yang lokasinya masih dalam cakupan kawasan perkotaan (*urban area*) dan dapat diakses oleh umum. Penilaian komponen dan sub komponen pantai wisata dapat dilihat seperti pada Gambar 31 dan Gambar 32 terdiri dari:

a). Area pantai.

Penilaian area pantai meliputi kebersihan jalan di dalam kawasan (1), jalan masuk pantai, tempat parkir, dan keberadaan tempat sampah.

b). Kebersihan saluran drainase.

Tata cara penilaian drainase di pantai wisata sama dengan penilaian drainase di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.2).

c). RTH.

Tata cara penilaian RTH di pantai wisata sama dengan penilaian RTH di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin c).

d). Pengelolaan sarana areapantai (3).

Penilaian komponen pengelolaan sarana areapantai meliputi kebersihan tepi jalan sampai air laut, keberadaan tempat sampah, kebersihan toilet dan ketersediaan air bersih di toilet.

e). PKL.


Tata cara penilaian PKL di pantai wisatasama dengan penilaian PKL di jalan arteri dan jalan kolektor (no. 5, butir 2, poin e).

f). TPS.

Komponen TPS (4) di pantai wisata adalah wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Tata cara penilaian TPS di pantai wisatasama dengan penilaian TPS di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.4).

g). Pemilahan sampah.

Tata cara penilaian pemilahan sampah di pantai wisata sama dengan penilaian pemilahan sampah di permukiman dan/atau perumahan (no. 5, butir 1, poin a.5).



Gambar 31. Ilustrasi pantai wisata



Gambar 32. Contoh pantai wisata

17) Bank Sampah atau Model Pengolahan Sampah lainnya.

Bank sampah atau model pengolahan sampah lainnya seperti pengolahan sampah 3R, sedekah sampah, pengomposan, dan lain-lain wajib keberadaannya dan wajib dinilai. Penilaian bank sampah dikhususkan untuk bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Surat Keputusan dari pejabat berwenang setempat, tidak berada di lingkungan institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, serta dikelola oleh masyarakat.

Penilaian sub komponen untuk bank sampah meliputi manajemen (sistem pencatatan, buku tabungan, pengurus, dan jumlah nasabah), bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan sampah yang akan dijual), kinerja operasional (jumlah sampah yang dikelola dan nilai ekonomi).

Sedangkan untuk selain bank sampah meliputi bangunan fisik (tempat) dan sarana operasional (timbangan, tempat penyimpanan sampah yang akan dijual), kinerja operasional pengelolaan sampah (jumlah sampah yang dikelola dan nilai ekonomi).

Apabila tidak memiliki bank sampah yang berdiri sendiri, maka bank sampah dinilai 30.

18) Fasilitas pengolahan sampah skala kota.

a) Keberadaan fasilitas pengolahan sampah.

Merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengolahan sampah yang berdiri sendiri, tidak merupakan bagian pengolahan sampah di lingkungan perumahan, pasar, institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, dengan kapasitas

minimal 3 ton perharidari satu fasilitas dan/atau akumulasi dari maksimal 3 (tiga) fasilitas.

b) Proses pengolahan sampah.

Penilaian proses pengolahan dilakukan dengan memastikan apakah proses pengolahan sampah dilakukan dengan benar dan kontinu sesuai tata cara pengomposan dan/atau daur ulang lainnya.

6. Dalam melakukan penilaian, setiap anggota tim pemantau harus menyepakati dalam satu skala nilai yang sama dengan perbedaan nilai maksimum 3 (tiga) poin. Penilaian untuk setiap kota diisi dalam formulir isian nilai capaian kinerja. Nilai yang dilaporkan merupakan nilai masing-masing anggota tim.
7. Anggota tim pemantau diperbolehkan memberikan nilai hasil kesepakatan pada setiap penilaian.
8. Foto seluruh wilayah penilaian dan lokasi penilaian serta komponen dan sub komponennya dibuat selengkap mungkin. Foto yang diambil harus dapat merepresentasikan nilai yang diberikan. Foto harus diberi nama lokasi dan tanggal pengambilan.

C. TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Masing-masing anggota tim pemantau membuat dan menandatangani formulir isian nilai capaian kinerja yang sudah diisi untuk masing-masing kota dan menyerahkan kepada ketua tim.
2. Tim pemantau membuat catatan hasil temuan lapangan untuk masing-masing kota yang dinilai.
3. Ketua tim pemantau bertanggungjawab dalam pengisian formulir isian nilai capaian kinerja ke dalam aplikasi penilaian capaian kinerja.
4. Ketua tim pemantau kota metropolitan dan besar menyerahkan data hasil pemantauan kepada sekretariat adipura dan ketua tim pemantau kota sedang dan kecil menyerahkan data hasil pemantauan kepada Kepala PPE. Data hasil pemantauan yang diserahkan meliputi formulir isian nilai capaian kinerja dan foto hasil lapangan disertai berita acara penyerahan data hasil pemantauan.

C. FORM BERITA ACARA

1. Berita acara penyerahan data hasil pemantauan kota metropolitan dan besar.
2. Berita acara penyerahan data hasil pemantauan kota sedang dan kecil
3. Berita acara penyerahan basis data dan rekapitulasi nilai pencapaian kota sedang dan kecil

Contoh Form D.1:

BERITA ACARA PENYERAHAN DATA HASIL PEMANTAUAN
KOTA METROPOLITAN DAN BESAR

Pada hari ini, tanggal 20.., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Menyerahkan data hasil pemantauan kota.....Program ADIPURA dan dokumen pendukung lainnya, kepada:

Nama :
Jabatan : Ketua Sekretariat Adipura
NIP :
Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup Gedung C Lantai 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas
Jakarta Timur 13410

Data hasil pemantauan yang diserahkan terdiri dari:

1. Formulir isian nilai pencapaian kinerja
2. Foto hasil lapangan
3. Dokumen pendukung lainnya.....

Disaksikan oleh:

1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Demikian Berita Acara Penyerahan Data Hasil Pemantauan Kota Metropolitan dan Besar ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang menyerahkan, yang menerima dan saksi-saksi di..... (lokasi kota) sesuai tanggal tersebut diatas.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(NAMA)
NIP :
Ketua Sekretariat Adipura

(NAMA)
NIP:

SAKSI-SAKSI:

1.(nama).....(ttd)
2.(nama).....(ttd)

Contoh Form D.2:

BERITA ACARA
PENYERAHAN DATA HASIL PEMANTAUAN KOTA SEDANG DAN KECIL

Pada hari ini, tanggal 20.., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Menyerahkan data hasil pemantauan kota Program ADIPURA dan dokumen pendukung lainnya, kepada:

Nama :
Jabatan : Kepala PPE
NIP :
Alamat :

Data hasil pemantauan yang diserahkan terdiri dari:

1. Formulir isian nilai pencapaian kinerja
2. Foto hasil lapangan
3. Dokumen pendukung lainnya

Disaksikan oleh:

1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Demikian Berita Acara Penyerahan Data Hasil Pemantauan Kota Sedang dan Kecil ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang menyerahkan, yang menerima dan saksi-saksi di (lokasi kota) sesuai tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(NAMA)
NIP :
Kepala PPE

(NAMA)
NIP:

SAKSI-SAKSI:

1.(nama).....(ttd)
2.(nama).....(ttd)

Contoh Form D.3:

BERITA ACARA
PENYERAHAN BASIS DATA DAN REKAPITULASI NILAI PENCAPAIAN KINERJA
KOTA SEDANG DAN KECIL

Pada hari ini, tanggal 20.., yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala PPE
NIP :
Alamat :

Menyerahkan data hasil pemantauan kota Program Adipura dan dokumen pendukung lainnya, kepada:

Nama :
Jabatan : Ketua Sekretariat Adipura
NIP :
Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup Gedung C Lantai 2
Jl. D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas
Jakarta Timur 13410

Data hasil pemantauan yang diserahkan terdiri dari:

1. Basis data
2. Rekapitulasi nilai kota sedang dan kecil
3. Dokumen pendukung lainnya

Disaksikan oleh:

1. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :
2. Nama :
Jabatan :
NIP :
Alamat :

Demikian Berita Acara Penyerahan Basis Data Dan Rekapitulasi Nilai Pencapaian Kinerja Kota Sedang Dan Kecil ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh yang menyerahkan, yang menerima dan saksi-saksi di (lokasi kota) sesuai tanggal tersebut di atas.

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(NAMA)

NIP :

Ketua Sekretariat Adipura

(NAMA)

NIP:.....

SAKSI-SAKSI:

1.(nama).....(ttd)
2.(nama).....(ttd)

Contoh form D4

(KOP Surat Dari Instansi Setempat yang Keberatan/Menolak)

Surat Pertanyaan
Keberatan dan Penolakan

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami menolak untuk dilaksanakan penilaian dan evaluasi di lokasiuntuk pemantauan 1 Program ADIPURA Periode 2014-2015.

Alasan Penolakan:

.....
.....
.....
.....
.....

...

Demikianlah surat pernyataan keberatan dan penolakan yang kami buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

..... , - - 2014
Yang membuat Pernyataaan
Materai Rp. 6.000,-

.....
(TTD Pihak yang menolak)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN
PROGRAM ADIPURA PELAKSANAAN

KRITERIA, SKALA NILAI, DAN INDIKATOR BOBOT PENILAIAN

Lokasi	Komponen	Sub Komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
1. Peremukiman menengah dan sederhana	a. Area permukiman	Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar.
	b. Drainase	Sampah, gulma, dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
	c. RTH	1) Pohon penebih: Sebaran 2) Pohon penebih: Fungsi	Tidak ada Pohon Penebih Tidak memenuhi fungsi penebih	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) Memenuhi fungsi penebih di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) Memenuhi fungsi penebih di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) Memenuhi fungsi penebih di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi Memenuhi fungsi penebih di seluruh lokasi	Pohon penebih yang dinilai adalah pohon yang tumbuh di seluruh area permukiman dan/atau perumahan dan/atau di dalam halaman rumah. Apabila di seluruh permukiman bukan kompleks tidak ada lahan yang dapat ditanami pohon penebih maka penilaian ruang terbuka hijau hanya tanaman penghijauan. Jika pohon penebih baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi penebih dinilai maksimal 65.
d. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa: a) pasangan bata atau kontener, tidak terawat; atau b) transfer depo tanpa kontener tetapi ada landasan.	Ada berupa: a) pasangan bata atau kontener, terbuka terawat tidak tertutup dengan terpal b) transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan	Ada berupa: a) pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat; atau b) transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan	Ada berupa: a) pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat; atau b) transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang.	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
			Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	kontener dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2 - 150 \text{ m}^2$; atau c) ada pengangkutan langsung ke tempat pengolahan, TPA atau TPST.	luas lebih dari 150 m^2 .		
	2) Sampah		Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Sebagian kecil di luar TPS.	Tidak ada sampah di luar TPS.	
e. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah		Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
	2) Proses Pemilahan Sampah		Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
f. Pengolahan Sampah	1) Sarana Pengolahan Sampah		Tidak Ada	Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi.	Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW.	Sarana pengolahan ada disekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.	Yang dimaksud dengan tidak berfungsi adalah sarana pengolahan sampah kosong, tidak utuh, berlubang, dan berlaku khusus untuk sarana pengolahan yang menggunakan tabung komposter, keranjang takakura, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala RT/RW antara lain bak komposter, pengomposan <i>open windrow</i> , pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan. Yang dimaksud dengan

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-50	Sedang 61-70	Baik 71-80	Sangat Baik 81-90	
			Tidak ada proses pengolahan	Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu	Ada proses pengolahan secara kontinu di sepanjang sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Ada proses pengolahan secara kontinu di setengah sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala RT/RW.	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu lebih dari tigaperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.	sarana pengolahan sampah skala kawasan antara lain pengomposan <i>open windrow</i> (rumah kompos), pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan pencahahan plastik.
2. Perumahan pasang surut	a. Area permukiman	Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
	b. RTH	Penghijauan	Tidak ada	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)		
	c. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2 - 150 \text{ m}^2$ atau ada pengangkutan langsung ke tempat pengolahan, TPA atau TPST.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m^2 .	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berubang.	
		2) Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS atau ada pengangkutan langsung ke tempat pengolahan, TPA atau TPST.	Sebagian kecil di luar TPS.	Tidak ada sampah di luar TPS.	
	d. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-50	Sedang 61-70	Baik 71-80	Sangat Baik 81-90	
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
3. Jalan arteri atau utama dan kolektor	a. Area Jalan	1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Pemilahan jalan arteri dan kolektor untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 3 titik penilaian. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar.
		2) Fisik trotoar	Tidak ada trotoar atau tempat pejalan kaki	ada ruang berupa tanah, dan tidak nyaman untuk pejalan kaki	Ada, tidak terawat, tapi nyaman untuk pejalan kaki, ada marka, dan jalur khusus penyangkutan (difabel)	Ada, kurang terawat, tapi nyaman untuk pejalan kaki, ada marka, dan jalur khusus penyangkutan (difabel)	Ada, terawat, nyaman untuk pejalan kaki, ada marka, motif lantai, jalur khusus sarana penerangan jalan umum dan sarana tempat duduk pada bangunan fisik trotoar dengan kondisi terawat.	
	b. RTH	1) Pohon penebih berdasarkan Sebaran	Tidak ada Pohon Penebih	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	Jika pohon penebih baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi penebih dinilai maksimal 65.
		2) Pohon Penebih berdasarkan Fungsi	Tidak memenuhi fungsi penebih	Memenuhi fungsi penebih di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penebih di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penebih di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi penebih di seluruh lokasi	
		3) Penghijauan			Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pinggir jalan dan mengganggu kenyamanan pejalan kaki.	Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pemisahan jalan dan tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki.	Memiliki fungsi estetika berupa tanaman penghijauan di pemisahan jalan dan tidak mengganggu kenyamanan pejalan kaki.	
	c. Drainase	Sampah gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
	d. PKL	1) Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta lapak seragam	
		2) Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	
		3) Tempat	Tidak ada		Ada			

Lokasi	Komponen	Sub Komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-50	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
4. Pasar	a. Area pasar	sampah gulma 1) Sampah dan gulma 2) Tempat Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
			Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan sampah adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak bertubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
	b. Drainase	Sampah, gulma, dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
			Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar sepertempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	
			Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar sepertempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65.
	d. Pengelolaan Pasar	3) Penghijauan	Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sepertempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)		
			Tidak tertata, kotor, dan kurang pencabayaan	sebagian besar tidak tertata, kotor dan kurang pencabayaan	Sebagian tertata rapi, kotor, dan cukup pencabayaan	Sebagian besar tertata rapi, bersih, dan cukup pencabayaan.	Seluruh kios tertata rapi, bersih, ada pengelompokan jenis dagangan, dan cukup pencabayaan.	Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
			Kotor, bau dan tidak berfungsi/musak atau tidak dapat di akses	Kotor, bau, dan tidak berfungsi	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum	
	e. PKL	1) Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus	
			Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	
Tidak ada			Ada	Ada				
f. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, terbuca, kontener, terbuka,	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di		Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
			tidak terawat atau transfer depo berupa bangunan tetapi ada kontener.	atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau ada bangunan, kontener dengan luas ± 100-150 m ² .	dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .		utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berhubang.	
		2) Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.		
	g. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berhubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.	
		2) Proses Pemilahan Sampah	Dipilah pada sekitar 50% sarana pemilahan di lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar setengah (±50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat (±75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.		
	h. Pengolahan Sampah	1) Sarana Pengolahan Sampah	Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi.	Sarana pengolahan ada disekitar seperempat (±25%) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Sarana pengolahan ada disekitar setengah (±50%) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW.	Sarana pengolahan ada disekitar tiga perempat lokasi (±75%) dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.	Yang dimaksud dengan tidak berfungsi adalah sarana pengolahan sampah kosong, tidak utuh, berhubang, dan berlaku khusus untuk sarana pengolahan yang menggunakan tabung komposter, keranjang takakura, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala RT/RW antara lain bak komposter, pengomposan <i>open w/straw</i> , pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan.	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71-80	Sangat Baik 81-90	
5. Pertokoan		2) Proses Pengolahan Sampah	Tidak ada proses pengolahan	Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu	Ada proses pengolahan secara kontinu di sepermata sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Ada proses pengolahan secara kontinu di setengah sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW.	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu lebih dari tiga perempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.	Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala kawasan antara lain pengomposan <i>open windrow</i> (rumah kompos), pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan pencahahan plastik.
			1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih adalah rumput dan tanaman liar
		2) Tempat Sampah	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat atau berwarna dan tidak berubang.
	b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian selokan dan menyumbat	Ada di sekitar selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
	c. RTH	1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar sepermata lokasi (+25%)	Ada di sekitar setengah lokasi (+50%)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi (+75%)	Ada di seluruh lokasi	
		2) Pohon Peneduh berdasarkan Fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar sepermata lokasi (+25%)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi (+50%)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi (+75%)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65.
		3) Penghijauan	Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar sepermata lokasi (+25%)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (+50%)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (+75%)	-----	
	d. PKL	1) Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas	Tertata sangat rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
			lintas dan pejalan kaki berserakan	kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas Berserakan	lintas dan pejalan kaki	dan pejalan kaki	pejalan kaki, serta lapak seragam	
		2) Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	
		3) Tempat sampah	Tidak ada		Ada			
e. TPS		1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berubang.	
		2) Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.	
	f. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilih seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
6. Perkantoran		1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
		2) Tempat Sampah	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berubang. Yang dimaksud dengan

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-50	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
	b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
	c. RTH	1) Pohon penebih berdasarkan sebaran 2) Pohon Penebih berdasarkan Fungsi	Tidak ada Pohon Penebih	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	
			Tidak memenuhi fungsi penebih	Memenuhi fungsi penebih di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penebih di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penebih di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi penebih di seluruh lokasi	Jika pohon penebih baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi penebih dinilai maksimal 65.
			Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)		
	d. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas $\pm 100-150$ m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .		Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berubang.
			Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.	
	e. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berubang. -Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
			Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70 sampah dalam keadaan kosong.	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
f. Pengolahan Sampah	1) Sarana Pengolahan Sampah	Tidak Ada	Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi.	Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala RT/RW.	Sarana pengolahan ada disekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.	Yang dimaksud dengan tidak berfungsi adalah sarana pengolahan sampah kosong, tidak utuh, berlubang, dan berlaku khusus untuk sarana pengolahan yang menggunakan tabung komposter, keranjang takakura, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala RT/RW antara lain bak komposter, pengomposan <i>open windrow</i> , pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan daur ulang kemasam menjadi barang kerajinan. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala kawasan antara lain pengomposan <i>open windrow</i> (rumah kompos), pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan pencahahan plastik.	
		Tidak ada proses pengolahan	Ada proses pengolahan tetapi tidak kontinu	Ada proses pengolahan secara kontinu di seperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Ada proses pengolahan secara kontinu di setengah sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW.	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu lebih dari tiga perempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala RT/RW dan skala kawasan.	Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan, daur ulang kemasam, dan/atau bank sampah yang benar, tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung.	
7. Sekolah	a. Area sekolah	1) Sampah dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar	
		2) Tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berubang. Yang dimaksud dengan	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
b. Drainase		Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
c. RTH		1) Pohon peneduh : sebaran 2) Pohon peneduh : Fungsi	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65.
d. Toilet		1) Kebersihan Toilet 2) Air bersih di Toilet	Tidak ada Penghijauan Kotor, bau dan tidak berfungsi/musak atau tidak dapat di akses	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) Kotor dan bau	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik/pengharum	Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
e. TPS		1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tidak terawat atau transfer depo bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa landasan dan kontener dengan luas $\pm 100-150$ m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan terawat dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	Tidak ada sampah di luar TPS.	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berhubung.
		2) Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.	Tidak ada sampah di luar TPS.	
f. Pemilahan Sampah		1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berhubung. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilih pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilih pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilih seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
	g. Sampah	1) Sarana Pengolahan Sampah	Tidak Ada	Sarana pengolahan ada dan tidak berfungsi.	Sarana pengolahan ada disekitar seperempat ($\pm 25\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Sarana pengolahan ada disekitar setengah ($\pm 50\%$) lokasi dan berfungsi berupa sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala komunal.	Sarana pengolahan ada disekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) dan berfungsi skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura yang dikombinasikan dengan skala komunal.	Yang dimaksud dengan tidak berfungsi adalah sarana pengolahan sampah kosong, tidak utuh, berubang, dan berlaku khusus untuk sarana pengolahan yang menggunakan tabung komposter, keranjang takakura, dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan sarana pengolahan sampah skala komunal antara lain bak komposter, pengomposan <i>open windrow</i> , pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang, bank sampah, dan daur ulang kemasan menjadi barang kerajinan.
		2) Proses Pengolahan Sampah	Tidak ada proses pengolahan	Ada proses pengolahan secara kontinu di seperempat sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura.	Ada proses pengolahan secara kontinu di setengah sarana pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dikombinasikan dengan skala komunal.	Ada proses pengolahan secara kontinu di pengolahan skala individu atau rumah tangga seperti tabung komposter atau keranjang takakura dan/atau dikombinasikan dengan skala komunal.	Ada proses pengolahan sampah secara kontinu yang sudah melalui tahapan proses pengomposan, daur ulang kemasan, dan/atau bank sampah yang benar, tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung.	Yang dimaksud dengan pengolahan sampah secara kontinu adalah yang sudah melalui tahapan proses pengomposan, daur ulang kemasan, dan/atau bank sampah yang benar, tercatat. Untuk proses pengomposan yang kontinu ditandai oleh kompos tidak dalam kondisi sangat kering atau sangat basah, tidak terdapat sarang laba-laba, tidak terdapat belatung.
8. Rumah Sakit atau Puskesmas	a. Area RS atau Puskesmas	1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	Bila masih ditemukan limbah medis di TPS maka diberi nilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
		2) Tempat sampah	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
			Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	bertubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
	b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan bertubang adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
	c. RTH	1) Pohon peneduh berdasarkan Sebaran	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	
		2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65.
		3) Penghijauan	Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)		
	d. Pengelolaan limbah	1) Pemisahan limbah medis	Tidak ada pemisahan limbah medis	Ada pemisahan limbah medis, tetapi tidak di seluruh ruangan perawatan dan tindakan	Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan	Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan, diberi warna dan lambang, serta tertutup	Ada pemisahan, di seluruh ruangan perawatan dan tindakan, diberi warna dan lambang, serta tertutup	
		2) Incinerator untuk rumah sakit	Tidak ada incinerator dan tidak mengirimkan limbah medis ke pihak ketiga yang berizin	Tidak memiliki incinerator, tapi mengirimkan limbah medis ke pihak ketiga yang berizin	Memiliki incinerator tidak berizin, dan beroperasi	Memiliki incinerator berizin, dan beroperasi secara rutin kepada institusi yang berwenang	Memiliki incinerator berizin, dan beroperasi secara rutin kepada institusi yang berwenang	Jika Rumah Sakit memiliki incinerator tidak berizin, dan beroperasi, maka diberikan nilai maksimal 65.
		3) Perluasan khusus untuk puskesmas	Tidak mengirim limbah medis ke pihak ketiga yang berizin	Tidak mengirim limbah medis ke pihak ketiga yang berizin tetapi memiliki incinerator dan beroperasi	Tidak mengirim limbah medis ke pihak ketiga yang berizin tetapi memiliki incinerator dan beroperasi	Mengirim limbah medis ke pihak ketiga yang berizin dan ada bukti pengiriman		
		4) Pengolahan air limbah domestik untuk Rumah Sakit tipe A, B, dan C	Tidak ada IPAL atau ada IPAL tapi tidak berfungsi	Ada IPAL tapi tidak beroperasi secara kontinu	Ada IPAL, beroperasi secara kontinu tetapi tidak memenuhi baku mutu	Ada IPAL beroperasi secara kontinu, memenuhi baku mutu	Ada IPAL dan beroperasi secara kontinu, memenuhi baku mutu yang dilengkapi bukti laporan pemantauan dan memiliki jin pembuangan limbah cair	
		5) Pengolahan air limbah domestik untuk Rumah Sakit tipe D dan puskesmas	Tidak ada IPAL atau <i>septic tank</i>			Ada IPAL atau <i>septic tank</i>		
	e. Pengelolaan sarana rumah sakit atau	1) Sampah ruang tunggu, koridor dan area dalam	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
	puskesmas	RS atau Puskesmas						
		2) Tempat Sampah Ruang Tunggu, koridor dan Area dalam RS atau Puskesmas	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	
		3) Kebersihan Toilet	Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum	
		4) Air bersih di Toilet	Tidak ada air bersih		Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi		Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
	f. TPS limbah medis (khusus Rumah Sakit tipe A, B dan C)	Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada, tidak terawat dan tidak dikunci	Ada, terawat, dan dikunci	Ada, terawat, terpilah antara jaringan patologi klinis, jarum suntik, dan limbah medis lainnya dan dikunci	Ada, terawat, terpilah antara jaringan patologi klinis, jarum suntik, limbah medis lainnya dan dikunci, serta diberi warna dan lambang	Yang dimaksud dengan bangunan fisik adalah TPS limbah medis berupa bangunan fisik pasangan bata dan tertutup serta dikunci. Khusus untuk Rumah Sakit tipe D atau Puskesmas penampungan limbah medis dapat berupa wadah berbahan fiber atau plastik yang tertutup. Yang dimaksud dengan jaringan patologi klinis adalah limbah operasi jaringan tubuh. Yang dimaksud dengan limbah medis lainnya adalah ampul, wadah infus, sarung tangan, kapas, kasa, dan bekas kemasan obat.
	g. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	Ada, terawat dan terawat	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlumut.
		2) Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.	Tidak ada sampah di luar TPS.	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
9. Terminal Bus atau Angkot	h. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berhubung. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
	a. Area terminal	1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Jika tidak memiliki terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau erminial angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30. Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
		2) Tempat sampah	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berhubung. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
	b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
		1) Pohon penebih berdasarkan sebaran	Tidak ada Pohon Penebih	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	
	c. RTH	2) Pohon penebih berdasarkan Fungsi	Tidak memenuhi fungsi penebih	Memenuhi fungsi penebih di sekitar seperempat lokasi	Memenuhi fungsi penebih di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penebih di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi penebih di seluruh lokasi	Jika pohon penebih baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60 (±25%)	Sedang 61-70	Baik 71-80	Sangat Baik 81-90	
d. TPS		3) Penghijauan	Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar sepelempat lokasi (±25%)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi (±50%)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi (±75%)		maka fungsi penekebun dinilai maksimal 65.
		1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas ± 100 m ² - 150 m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .		Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berlubang.
		2) Sampah	Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.	Tidak ada sampah di luar TPS.	
e. Pengelolaan Sarana Terminal		1) Sampah ruang tunggu	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih mencukupi	
		2) Tempat sampah ruang tunggu	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	
		3) Kebersihan Toilet	Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat diakses	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat	Bersih, terawat, dan tidak terawat, atau tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum	
		4) Air bersih di Toilet	Tidak ada air bersih		Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi		Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
f. PKL		1) Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus	
		2) Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	
		3) Tempat sampah	Tidak ada		Ada			
g. Pemilahan Sampah		1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berlubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilih pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilih pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilih pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilih seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	tergolong tidak terawat.
10. Pelabuhan Penumpang	a. Badan air	Sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu.	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Jika tidak memiliki terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan, maka seluruh komponen dan sub komponen terminal bus atau terminal angkutan kota atau pelabuhan sungai atau pelabuhan umum penyeberangan dinilai 30.
	b. Area pelabuhan termasuk terminal penumpang	1) Sampah dan gulma 2) Tempat sampah	Bertumpuk dan berserakan Tidak ada tempat sampah	Berserakan Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah Ada, terawat, jumlah kurang	Sedikit Sampah	Tidak ada sampah atau sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
	c. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di bagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berubang.
	d. RTH	1) Pohon penebih berdasarkan sebaran 2) Pohon penebih berdasarkan Fungsi	Tidak ada Pohon Penebih Tidak memenuhi fungsi penebih	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$) Memenuhi fungsi penebih di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$) Memenuhi fungsi penebih di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$) Memenuhi fungsi penebih di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi Memenuhi fungsi penebih di seluruh lokasi	Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi. Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
		3) Penghijauan	Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	-----	Jika pohon penebih baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi penebih dinilai maksimal 65.
	e. Pengelolaan	1) Sampah ruang	Bertumpuk dan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-50	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
	Sarana Pelabuhan bagi pelabuhan yang memiliki terminal penunjang	tunggu	berserakan		tertentu			
	2) Tempat sampah ruang tunggu		Tidak ada	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat, dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
	3) Tempat sampah ruang tunggu		Tidak ada	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
	4) Kebersihan Toilet		Sangat kotor dan sangat bau dan/atau toilet tidak difungsikan	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, tapi tidak terawat, dan/atau bersih, bau, terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau Pengharum	
	5) Air bersih di Toilet		Tidak ada air bersih		Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi		Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
f. TPS	1) Bangunan fisik		Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau tertutup dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas \pm 100-150 m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berubang. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berubang.	
	2) Sampah		Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.	Tidak ada sampah di luar TPS.	
g. PKL	1) Fisik lapak		Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71-80	Sangat Baik 81-90	
			Bertumpuk dan berserakan	lintas Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	khusus Tidak ada/sangat bersih	
		3) Tempat Sampah	Tidak ada		Ada			
	h. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berhubung. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
1.1. Bandara Udara	a. Area terminal	1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
		2) Tempat sampah	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berhubung. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
	b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
	c. RTH	1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	
		2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi	Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65.
		3) Penghijauan	Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)		

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
	d. Pengelolaan Sarana Terminal	1) Sampah ruang tunggu	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berhubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
			Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	
		3) Kebersihan Toilet	Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptic atau pengharum	Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
			Tidak ada air bersih	-----	Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi	-----	
e. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak terawat atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat dan terawat dengan terpal atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas \pm 100-150 m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	-----	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berhubang.	
		Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau ada pembakaran.	Berserakan di luar TPS.	Bertumpuk di tempat tertentu di luar TPS.	Sebagian kecil di luar TPS.	Tidak ada sampah di luar TPS.		
f. PKL	1) Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus	Komponen PKL khusus untuk Bandara Domestik dan Regional. Jika ditemukan PKL pada Bandara Internasional maka penilaian maksimal pada skala sedang untuk seluruh sub komponen.	
		Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih		
		Tidak ada	-----	Ada	-----	-----		

Lokasi	Komponen	Sub Komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
	g. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berhubung. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
			Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
12. Stasiun KA	a. Area stasiun KA	1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah kurang	Sedikit	Tidak ada/ sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar
			Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak bertumbuh. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
	b. Drainase	Sampah, gulma dan sedimen	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir
			Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	
			Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 m maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65.
	c. RTH	1) Pohon peneduh berdasarkan sebaran 2) Pohon peneduh berdasarkan Fungsi 3) Penghijauan	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	
			Tidak memenuhi fungsi peneduh	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi peneduh di seluruh lokasi	
			Tidak ada Penghijauan	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Memenuhi fungsi penghijauan di seluruh lokasi	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
d. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak tertutup atau terawat depo transfer tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan tertutup dan terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	Sedikit di luar TPS atau kontener	Tidak ada sampah di luar TPS atau kontener	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berhubung.	
			Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran	Berserakan di luar TPS atau kontener	Bertumpuk ditempat tertentu di luar TPS atau kontener	Sedikit	Tidak ada sampah atau TPS	
e. Pengelolaan Sarana Stasiun	1) Sampah ruang tunggu	Tidak ada tempat sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Tidak ada sampah atau Sangat bersih		
			Bertumpuk dan berserakan	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Sangat bersih	Yang dimaksud dengan sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak bertubang. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.	
	3) Kebersihan Toilet	Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses	Kotor dan bau	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik / pengharum		
			Tidak ada air bersih	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi	Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.	
f. PKL	1) Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus		
			Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	
			Tidak ada		Ada			

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
	g. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berhubung. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat ($\pm 25\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah ($\pm 50\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilih seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
13. Hutan Kota	Kondisi fisik	a. Kerapatan tajuk	Kerapatan tajuk rendah	-----	Kerapatan tajuk sedang	-----	Kerapatan tajuk tinggi	Jika tidak memiliki hutan kota maka seluruh komponen dan sub komponen dinilai 30.
		b. Keekaragaman jenis	< 2 jenis tanaman	2-5 jenis tanaman	6-9 jenis tanaman	≥ 10 jenis tanaman	≥ 10 jenis dan memiliki fungsi rekreasi dan edukasi	Jika tidak memiliki taman kota maka seluruh komponen dan sub komponen dinilai 30.
14. Taman Kota	a. Kondisi taman	Persentase area resapan	Kurang dari 20%	21% sampai dengan 40%	41% sampai dengan 60%	61% sampai dengan 80%	Lebih dari 81%	Jika tidak memiliki taman kota maka seluruh komponen dan sub komponen dinilai 30.
	b. Kebersihan area taman termasuk area PKL	1) Sampah dan gulma	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar.
		2) Tempat Sampah	Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Penilaian tempat sampah berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berhubung. Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.
	c. Sarana Taman	1) Perawatan dan penataan taman	Tidak terawat dan tidak tertata	Tidak terawat tetapi tertata	Terawat tetapi tidak tertata	Terawat dan tertata	Terawat dan tertata, serta memiliki fasilitas pendukung	Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah antara lain sarana olahraga, sarana bermain, sarana terapi dan konektivitas internet.
		2) Kebersihan Toilet	Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat di akses	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat atau bersih, bau, dan terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik atau pengharum	Penilaian kebersihan toilet berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat.

Lokasi	Komponen	Sub Komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
		3) Air bersih di Toilet	Tidak ada air bersih	Tidak dapat diakses masyarakat	Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi	Dapat diakses masyarakat dan difungsikan sebagai tempat interaksi social, tempat bermain dan dilengkapi fasilitas pendukung	Penilaian air bersih di toilet berlaku bagi taman yang dapat diakses masyarakat. Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.
	d. Fungsi Sosial				Dapat diakses tapi tidak memiliki fungsi sosial	Dapat diakses masyarakat dan difungsikan sebagai tempat interaksi social dan tempat bermain	Dapat diakses masyarakat dan difungsikan sebagai tempat interaksi social, tempat bermain dan dilengkapi fasilitas pendukung	Yang dimaksud dengan tidak dapat diakses adalah antara lain taman dipagari secara tertutup, terkunci atau berlokasi pada daerah berbahaya.
	e. Sampah							Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam berbagai kegiatan.
		1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berubang.
		2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat (#25%) sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah (#50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampai dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat (#75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.
15. Perairan Terbuka berupa sungai, danau atau situ, dan waduk atau bendungan	a. Badan air	Sampah, gulma dan sedimen	Berrumpuk dan berserakan	Berserakan	Berrumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Penilaian perairan terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 titik penilaian

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan				
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90					
16. Saluran terbuka	b. Bantaran	1) Ruang terbuka hijau	Tidak ada pepohonan disepanjang bantaran dan atau padat dengan permukiman	Ada beberapa permukiman tidak padat dan ada ruang terbuka hijau di sebagian bantaran	Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disepanjang bantaran yang didominasi perdu	Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disepanjang bantaran yang didominasi pepohonan	Tidak ada permukiman, ada ruang terbuka hijau disepanjang bantaran yang didominasi pepohonan	Yang dimaksud dengan dominasi adalah melingkupi tiga per empat luas dan panjang bantaran				
			Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Penilaian perairan terbuka untuk setiap lokasi harus diambil sekurang-kurangnya 2 titik penilaian Jika tidak memiliki saluran terbuka maka seluruh komponen dan sub komponen saluran terbuka dinilai 30.				
17. Tempat Penrosesan Akhir Sampah (TPA)	Badan air	Sampah, gulma dan sedimen	1) Jalan masuk dan jalan operasi	Jalan rusak dan bergelombang	Jalan rusak atau bergelombang	Jalan sedikit rusak dan rata	Jalan tidak rusak, beraspal, rata, dan dilengkapi drainase dan sedikit pohon peneduh	Jalan tidak rusak, berbeton, rata, dan dilengkapi drainase dan pohon peneduh di setengah panjang jalan ($\pm 50\%$)				
				2) Kantor TPA	Tidak ada kantor	Ada bangunan kantor tetapi tidak terawat atau ada bangunan kantor tidak atau belum difungsikan	Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tidak tersedia denah blok operasi TPA atau standar prosedur operasional	Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tersedia denah blok operasi TPA dan/atau standar prosedur operasional, dan ada alat komunikasi yang berfungsi	Ada kantor, terawat, berfungsi, ada petugas, tersedia denah blok operasi TPA dan standar prosedur operasional, dan ada alat komunikasi yang berfungsi			
					3) Pos pencatatan	Tidak ada pos pencatatan	Ada bangunan pos pencatatan tetapi tidak terawat atau ada bangunan pos pencatatan tidak atau belum difungsikan	Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi dan ada petugas atau bangunan pos di dalam kantor TPA dan ada petugas	Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi, ada petugas, dan ditempatkan disisi alat timbang dan tersedia standar prosedur operasional	Ada bangunan pos pencatatan, terawat, berfungsi, ada petugas, ditempatkan disisi alat timbang dan tersedia standar prosedur operasional		
						4) Pagar dan pintu gerbang	Tidak ada pagar dan pintu gerbang TPA	Ada pagar di sebagian kecil lahan TPA dan/atau ada pintu gerbang	Ada pagar di sebagian besar lahan TPA, dan ada pintu gerbang	Ada pagar di sekeliling TPA dan ada pintu gerbang, terawat	Ada pagar di sekeliling TPA dilengkapi daerah zona penyangga/ <i>buffer zone</i> , dan ada pintu gerbang, terawat	Yang dimaksud dengan pagar terawat adalah utuh, tidak rusak, tidak miring, tidak ditumbuhi tanaman liar.
							5) Garasi di lokasi TPA	Tidak ada garasi, alat berat diparkir di tempat terbuka	Tidak ada garasi, alat berat diparkir dengan penutup	Ada garasi cukup untuk parkir alat berat	Ada garasi cukup untuk parkir alat berat dan dilengkapi sarana pencucian	Yang dimaksud dengan pintu gerbang yang terawat adalah utuh, tidak rusak, tidak miring, tidak ditumbuhi tanaman liar dan dapat dikunci.
				Ada garasi cukup untuk parkir alat berat dan dilengkapi sarana pencucian	Ada garasi cukup untuk parkir alat berat dan dilengkapi sarana pencucian dan sarana pemeliharaan ringan							

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
		6) Truk sampah	Terbuka, tidak tertutup, dan ada ceceran lindi	Terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat	Tertutup dan terawat atau truk <i>armori</i> terawat	Truk <i>compactor</i> terawat	Yang dimaksud dengan tidak terawat adalah bak berkarat dan berubah, badan truk berkarat.	
		7) Lalat	Banyak lalat di seluruh lokasi TPA dan di luar TPA	Banyak lalat di sebagian kecil area TPA	Sedikit lalat di sebagian kecil area TPA	Tidak ada lalat di area TPA		
		8) Asap kebakaran sampah	Ada asap terus menerus, berasal dari seluruh bagian tempat penimbunan	Ada asap terus menerus, berasal dari tiga per empat bagian lokasi penimbunan	Ada sedikit asap	Tidak ada asap		
		9) Pohon penebih	Tidak ada pohon penebih	Ada sedikit pohon penebih	Ada pohon penebih dengan jarak kurang rapat di sekeliling TPA	Ada pohon penebih dengan jarak rapat di sekeliling TPA dan ada penghijauan di dalam area TPA		
	b. Sarana operasi	Alat berat	Tidak ada alat berat	Ada tetapi tidak beroperasi baik atau sering rusak; atau ada tetapi bukan milik sendiri	Ada 1 (satu) unit <i>excavator</i> atau 1 (satu) unit <i>bulldozer</i> dan dapat beroperasi baik	Ada lebih dari 1 (satu) unit <i>excavator</i> , lebih dari 1 (satu) unit <i>bulldozer</i> dan lebih dari 1 (satu) unit <i>loader</i> dan beroperasi baik		
	c. Pencatatan sampah		Tidak ada pencatatan	Ada pencatatan mingguan dan/atau bulanan	Ada pencatatan harian jumlah truk sampah yang masuk TPA	Ada jembatan timbang, berfungsi, dan catatan sampah secara komputerisasi		
	d. Keberadaan dan kebersihan saluran drainase		Tidak ada	Ada di sebagian kecil lahan TPA, sampah bertumpuk di sebagian besar saluran dan menyumbat atau ada air lindi di saluran	Ada di sekeliling TPA atau zona tidak aktif dan zona aktif, ada sampah dan menyumbat dan tidak ada air lindi atau ada di sebagian kecil TPA, sedikit sampah tidak menyumbat dan tidak ada air lindi	Ada di sekeliling TPA, zona tidak aktif, zona aktif, blok atau sel, tidak ada sampah di seluruh saluran dan tidak ada air lindi		
	e. Saluran dan pengolahan lindi		Tidak ada pipa saluran lindi dan tidak ada pengolahan lindi	Ada pipa saluran lindi tidak ada pengolahan lindi atau ada pipa saluran lindi, saluran lindi menggunakan drainase.	Ada penyaluran sebagian lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan.	Ada penyaluran seluruh lindi melalui pipa saluran dan ada pengolahan lindi dengan teknologi kolam pengendapan, ada proses biologi, dan ada proses kimia serta ada uji laboratorium secara periodik minimal 6 bulan sekali.	Jika TPA tidak memiliki instalasi pengolahan lindi, maka saluran dan pengolahan lindi dinilai 30.	

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
	f. Sumur pantau		Tidak ada sumur pantau	Ada 1 unit sumur pantau, tidak di bagian hilir TPA, atau ada sumur pantau, tidak berfungsi.	Ada minimal 1 unit sumur pantau di bagian hilir TPA, dan berfungsi.	Ada lebih dari 1 unit sumur pantau di bagian hilir dan berfungsi.	Ada lebih dari 2 unit sumur pantau di bagian hilir, berfungsi dan ada minimal 1 unit sumur pantau di bagian hulu, berfungsi serta ada uji labortorium secara periodik minimal 6 bulan sekali.	Yang dimaksud dengan berfungsi adalah sumur pantau berisi air tanah bukan pengambilan sampel. Jika TPA tidak memiliki instalasi pengolahan lindi, maka sumur pantau dinilai 30.
	g. Penanganan gas metan		Tidak ada fasilitas penanganan gas metan.	Ada pipa gas hanya untuk melepas gas metan ke udara.	Ada jaringan pipa gas dan/atau sarana pembakaran gas metan (flaring) dan/atau pemanfaatan gas, tidak berfungsi.	Ada jaringan pipa gas dan fasilitas pembakaran gas metan (flaring) dan berfungsi.	Ada jaringan pipa gas dan fasilitas pemanfaatan gas metan dan berfungsi.	Yang dimaksud dengan pemanfaatan gas metan adalah gas metan dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan/atau energi listrik. Jika TPA tidak memiliki penanganan gas metan, maka penanganan gas dinilai 30.
	h. Sampah pada zona aktif		Sampah terbuka di seluruh zona aktif.	Sampah terbuka sekitar tiga perempat ($\pm 75\%$) di seluruh zona aktif.	Sampah terbuka sekitar setengah ($\pm 50\%$) di seluruh zona aktif.	Sampah terbuka sekitar seperempat ($\pm 25\%$) di seluruh zona aktif.	Tidak ada sampah terbuka di zona aktif kecuali pada sel aktif barian.	
	i. Pengaturan lahan		Tidak ada pengaturan zona, blok, dan sel.	Ada pengaturan zona tidak ada blok dan sel.	Ada pengaturan zona dan blok, ada tanda yang jelas untuk memunjukkan zona.	Ada pengaturan zona, blok, dan sel dengan tanda yang jelas di lapangan	Ada pengaturan zona, blok dan sel yang benar disertai peraturan	Jika sampah di timbun di jurang, rawa, bantaran dan/atau sungai, bantaran dan/atau pantai pada area TPA maka diberi nilai 30.
	j. Penimbunan sampah		Dilakukan tidak teratur dan di sembarang tempat	Dilakukan pada zona dan/atau blok yang benar	Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar disertai peraturan	Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar disertai peraturan	Dilakukan pada zona, blok, dan sel yang benar disertai peraturan dan pemadatan	Jika nilai pengaturan lahan 30, maka nilai penimbunan sampah diberikan 30.
	k. Penutupan sampah dengan tanah atau media lain		Tidak dilakukan penutupan baik pada zona aktif dan zona tidak aktif	Tidak dilakukan penutupan pada zona aktif atau zona tidak aktif	Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan delapan sampai tiga puluh hari	Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan setiap tujuh hari	Dilakukan penutupan pada zona tidak aktif, penutupan pada zona aktif dilakukan setiap hari	Apabila penutupan sampah dengan tanah atau media lain pada zona aktif dilakukan lebih dari 30 hari, maka dinilai 30.
	l. Pengolahan Sampah	1) Sarana Pengolahan Sampah	Tidak ada sarana pengolahan sampah	Ada sarana pengolahan sampah tapi tidak ada bangunan fisik (misal, hanya berupa tong komposter)	Ada bangunan fisik untuk area pengomposan dengan luas kurang dari 100 m ² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah	Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah (komposting atau daur ulang) dengan luas lebih dari 200 m ² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah	Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah (komposting atau daur ulang) dengan luas lebih dari 200 m ² dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah	Jika tidak ada sarana pengolahan sampah maka diberikan nilai 30

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan		
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90			
18. Pantai Wisata		2) Proses Pengolahan Sampah	Tidak ada proses pengolahan sampah	Ada proses pengolahan bahan baku berasal dari luar TPA tapi tidak sesuai dengan tata cara pengomposan	Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah kurang dari 2 ton/hari	Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah 2 sampai dengan 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (<i>log book</i>)	Ada proses pengolahan dengan bahan baku berasal dari luar TPA dan sudah sesuai dengan tata cara pengomposan dengan jumlah sampah terolah lebih dari 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (<i>log book</i>)	Yang dimaksud dengan tata cara pengomposan yaitu ada proses pencacahan atau untuk metode windrow lengkap dengan pencatatan suhu, dll. Jika proses pengomposan menggunakan bahan baku yang berasal dari timbunan sampah di TPA (<i>rawirrig</i>) dinilai 65.		
			a. Jalan	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada/sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar	
			b. Drainase	Bertumpuk di seluruh selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian besar selokan dan menyumbat	Bertumpuk di sebagian kecil selokan dan menyumbat	Ada sedikit dan tidak menyumbat	Tidak ada di seluruh selokan	Yang dimaksud dengan sedimen adalah endapan yang terdapat di saluran berupa lumpur, tanah, dan pasir	
			c. RTH	Tidak ada Pohon Peneduh	Ada di sekitar seperempat lokasi ($\pm 25\%$)	Ada di sekitar setengah lokasi ($\pm 50\%$)	Ada di sekitar tiga perempat lokasi ($\pm 75\%$)	Ada di seluruh lokasi	Jika pohon peneduh baru ditanam dengan tinggi tegakan pohon minimal 2 (dua) meter maka fungsi peneduh dinilai maksimal 65.	
	d. Pengelolaan sarana areal pantai	1) Sampah dan gulma 2) Tempat sampah	Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu dan/atau ada pembakaran sampah	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	Yang dimaksud dengan gulma adalah rumput dan tanaman liar		
			Tidak ada tempat sampah	Ada, tidak terawat, jumlah kurang	Ada, terawat, jumlah kurang	Ada, kurang terawat, jumlah mencukupi	Ada, terawat dan jumlah mencukupi	Yang dimaksud dengan terawat adalah fisik tempat sampah utuh, tertutup, dicat atau berwarna dan tidak berubang.	Yang dimaksud dengan jumlah mencukupi adalah jumlah tempat sampah sesuai dengan luas dan fungsi lokasi.	
			Kotor, bau dan tidak berfungsi atau rusak atau tidak dapat diakses	Kotor dan bau	Bersih, tidak bau, dan tidak terawat, atau bersih, bau, dan terawat	Bersih, terawat, dan tidak bau	Bersih, terawat, dan wangi antiseptik /pengharum			
			Tidak ada air bersih	-----	Ada air bersih, tetapi tidak mencukupi	Ada air bersih yang mencukupi		Yang dimaksud dengan air yang mencukupi adalah air tersedia atau mengalir setiap saat.		

Lokasi	Komponen	Sub komponen	Nilai					Keterangan
			Sangat jelek 30-45	Jelek 46-60	Sedang 61-70	Baik 71 - 80	Sangat Baik 81 - 90	
e. TPS	1) Bangunan fisik	Tidak ada bangunan fisik	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka, tidak tertutup atau transfer depo berupa tidak ada bangunan tetapi ada landasan dan kontener.	Ada berupa pasangan bata atau kontener, terbuka dan terawat atau tertutup tidak terawat atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas \pm 100-150 m ² .	Ada berupa pasangan bata atau kontener, tertutup atau berada di dalam bangunan atau transfer depo berupa ada bangunan, landasan dan kontener dengan luas lebih dari 150 m ² .	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan bangunan fisik terawat: a) Bangunan pasangan bata utuh, dicat, dan tidak berlumut. b) Fisik kontener utuh, dicat, tidak berkarat, dan tidak berubang.	
			Berserakan dan bertumpuk di luar TPS atau kontener atau ada pembakaran	Berserakan di luar TPS atau kontener	Bertumpuk ditempat tertentu di luar TPS atau kontener	Sedikit di luar TPS atau kontener	Tidak ada sampah di luar TPS atau kontener	
f. PKL	1) Fisik lapak	Tidak tertata, mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Kurang tertata rapi, mengganggu pejalan kaki tapi tidak mengganggu lalu lintas	Kurang tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki	Tertata rapi, tidak mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki, serta ditempatkan pada area khusus		
			Bertumpuk dan berserakan	Berserakan	Bertumpuk pada tempat tertentu	Sedikit	Tidak ada atau sangat bersih	
g. Pemilahan Sampah	1) Sarana Pemilahan Sampah	Tidak ada sarana pemilahan.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada dua jenis sarana pemilahan dan terawat atau ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan tidak terawat.	Ada tiga atau empat jenis sarana pemilahan dan terawat.	Ada lima jenis sarana pemilahan dan terawat.	Yang dimaksud dengan sarana pemilahan sampah terawat adalah fisik sarana pemilahan utuh, tertutup, dicat atau berwarna, diberi keterangan jenis sampah, dan tidak berubang. Jika salah satu ketentuan di atas tidak terpenuhi, maka tergolong tidak terawat.	
			Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat (\pm 25%) seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah (\pm 50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat (\pm 75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.	
	2) Proses Pemilahan Sampah	Tidak dipilah	Dipilah pada sekitar seperempat (\pm 25%) seluruh lokasi.	Dipilah pada sekitar setengah (\pm 50%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya dua jenis sarana pemilahan atau seluruh sarana pemilahan sampah dalam keadaan kosong.	Dipilah pada sekitar tiga perempat (\pm 75%) sarana pemilahan di seluruh lokasi atau dipilah seluruhnya tapi hanya pada tiga atau empat jenis sarana pemilahan.	Dipilah seluruhnya pada lima jenis sarana pemilahan di seluruh lokasi.		

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KET
			Sangat jelek 30-45 (4)	Jelek 46-60 (5)	Sedang 61-70 (6)	Baik 71 - 80 (7)	Sangat Baik 81 - 90 (8)	
19. Bank Sampah (1)	a. Keberadaan Bank Sampah (2)	Tidak Ada Bank Sampah (3)				Ada Bank Sampah (7)		Yang dimaksud dengan bank sampah adalah bank sampah yang berdiri sendiri dan memiliki Surat Keputusan dari pejabat berwenang setempat, tidak berada di lingkungan institusi pendidikan, kantor, dan/atau TPA, serta dikelola oleh masyarakat. Apabila tidak memiliki bank sampah yang berdiri sendiri, maka bank sampah dinilai 30.
	b. Manajemen	1) Sistem pencatatan 2) Pengurus				Menggunakan sistem pencatatan secara manual Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat	Menggunakan sistem pencatatan dengan komputer Ada pengurus tetap dan struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat berwenang setempat. Struktur organisasi terdiri dari direktur, sekretaris, divisi pengambalian/pengumpul an sampah adalah bagian yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengumpulan sampah. Yang dimaksud divisi operasional adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemilahan, pengepakan, pengudangan, dan daur ulang. Yang dimaksud divisi produksi adalah bagian yang bertanggung jawab penimbangan, pemrosesan, pencahaban, pengeringan, dan pengepakan.	
		3) Buku tabungan 4) Jumlah nasabah	Belum menerbitkan buku tabungan Jumlah nasabah 20-50 orang			Menerbitkan buku tabungan Jumlah nasabah 51-100 orang	Menerbitkan buku tabung serta kartu ATM Jumlah nasabah lebih dari 100 orang	

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KET
			Sangat jelek 30-45 (4)	Jelek 46-60 (5)	Sedang 61-70 (6)	Baik 71 - 80 (7)	Sangat Baik 81 - 90 (8)	
(1)	(2)	(3)						
	c. Bangunan fisik dan sarana operasional			Tidak mempunyai bangunan khusus, tidak memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi	Mempunyai bangunan khusus memiliki tempat penyimpanan, dan memiliki timbangan yang berfungsi	Mempunyai bangunan khusus yang permanen, memiliki tempat penyimpanan yang tertutup dan terpelah sesuai jenis sampah, dan memiliki timbangan yang berfungsi		
	d. Kinerja operasional bank sampah	Jumlah sampah yang dikelola dan nilai ekonomi		Jumlah sampah yang dikelola dari 1 ton per hari	Jumlah sampah yang dikelola 1-3 ton per hari, atau onset kurang dari Rp. 6 juta per hari	Jumlah sampah yang dikelola lebih dari 3 ton per hari, atau onset lebih dari Rp. 6 juta per hari, ada inovasi pelayanan nasabah.		Yang dimaksud inovasi pelayanan nasabah antara lain pembayaran listrik, fasilitas kredit, pembelian sembako, dan asuransi kesehatan menggunakan sampah.
20. Fasilitas pengolahan sampah skala kota	1) Sarana Pengolahan Sampah		Tidak ada			Ada bangunan fisik untuk area pengolahan sampah berupa komposting, daur ulang dan bank sampah dengan luas lebih dari 200 m2 dan dilengkapi dengan peralatan atau mesin pengolahan sampah		Jika tidak ada sarana pengolahan sampah maka nilai sarana dan proses pengolahan sampah dinilai 30.
	2) Proses Pengolahan Sampah		Tidak atau belum ada proses pengolahan sampah	Proses pengolahan tidak sesuai dengan tata cara pengolahan sampah	Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah terolah kurang dari 3 ton/hari	Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah terolah lebih dari 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (log book)		Ada proses pengolahan sampah dan sudah sesuai dengan tata cara pengolahan sampah dengan jumlah terolah lebih dari 5 ton/hari dan dilengkapi dengan pencatatan harian (log book)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM ADIPURA

BOBOT LOKASI CAPAIAN KINERJA

- A. Pembobotan lokasi Capaian Kinerja
Bobot lokasi capaian kinerja (F) adalah sebagai berikut:

Pengelolaan Sampah	Bobot
1. Perumahan / Pemukiman	6
2. Jalan	5
3. Pasar	8
4. Pertokoan	4
5. Perkantoran	4
6. Sekolah	6
7. Terminal Bus/angkot/ Pelabuhan sungai/laut	5
8. Stasiun Kereta Api	4
9. Pelabuhan Penumpang (dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara)	3
10. Bandar Udara	3
11. Rumah Sakit/Puskesmas	5
12. Perairan Terbuka	5
13. TPA	11
14. Pantai Wisata	3
15. Bank Sampah	7
16. Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota	10
17. Pengelolaan RTH	
18. Hutan Kota	5
19. Taman Kota	6
TOTAL	100

- B. Pembobotan Nilai Adipura
1. Bobot Nilai kota Metropolitan dan Besar

Adipura	Pembobotan	Persentase
a. Pengelolaan Sampah dan RTH (85%)	Sistem Manajemen (NF)	5%
	Capaian Kinerja (F)	95%
b. Pengendalian Pencemaran Air (5%)	Sistem Manajemen (NF)	5%
	Capaian Kinerja (F)	95%
c. Pengendalian Pencemaran Udara (10%)	Sistem Manajemen (NF)	5%
	Capaian Kinerja (F)	95%

2. Bobot Nilai kota Sedang dan Kecil

Adipura	Pembobotan	Persentase
a. Pengelolaan Sampah dan RTH (95%)	Sistem Manajemen (NF)	5%
	Capaian Kinerja (F)	95%
b. Pengendalian Pencemaran Air (5%)	Sistem Manajemen (NF)	100%

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

BOBOT KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN CAPAIAN KINERJA

A. Pemukiman

1. Pemukiman Menengah dan Sederhana (50%)
 - a. Area permukiman (16,67%)
 - Sampah (100%)
 - b. Drainase (16,67%)
 - Sampah (100%)
 - c. RTH (16,67%)
 - 1) Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - 2) Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - 3) Penghijauan (33,33%)
 - d. TPS (16,67%)
 - 1) Bangunan fisik (50%)
 - 2) Sampah (50%)
 - e. Pemilahan Sampah (16,67%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - 2) Proses pemilahan (50%)
 - f. Pengolahan Sampah (16,67%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - 2) Proses pengolahan (50%)
2. Pemukiman Pasang Surut (50%)
 - a. Area permukiman (20%)
 - Sampah (100%)
 - b. RTH (20%)
 - Penghijauan (100%)
 - c. TPS (20%)
 - 1) Bangunan fisik (50%)
 - 2) Sampah (50%)
 - d. Pemilahan Sampah (20%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - 2) Proses pemilahan (50%)
 - e. Pengolahan Sampah (20%)
 - 1) Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - 2) Proses pengolahan (50%)

B. Jalan

1. Jalan Arteri/Utama (50%)
 - a. Area jalan (25%)

- 1) Sampah (50%)
- 2) Fisik trotoar (50%)
- b. RTH (25%)
 - 1) Sebaran pohon peneduh (40%)
 - 2) Fungsi pohon peneduh (40%)
 - 3) Penghijauan (20%)
- c. Drainase (25%)
 - Sampah (100%)
- d. Pedagang Kaki Lima (PKL) (25%)
 - 1) Fisik lapak (33,33%)
 - 2) Sampah (33,33%)
 - 3) Tempat sampah (33,33%)
- 2. Jalan Kolektor/Penghubung (50%)
 - a. Area jalan (25%)
 - 1) Sampah (50%)
 - 2) Fisik trotoar (50%)
 - b. RTH (25%)
 - 1) Sebaran pohon peneduh (50%)
 - 2) Fungsi pohon peneduh (50%)
 - c. Drainase (25%)
 - Sampah (100%)
 - d. Pedagang Kaki Lima (25%)
 - 1) Fisik lapak (33,33%)
 - 2) Sampah (33,33%)
 - 3) Tempat sampah (33,33%)
- C. Pasar
 - 1. Area pasar (12,5%)
 - Sampah (100%)
 - 2. Drainase (12,5%)
 - Sampah (100%)
 - 3. RTH (12,5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. Pengelolaan Pasar (12,5%)
 - a. Penataan Kios (33,33%)
 - b. Kebersihan WC (33,33%)
 - c. Air Bersih di WC (33,33%)
 - 5. Pedagang Kaki Lima (12,5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)

6. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 7. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
 8. Pengolahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - b. Proses pengolahan (50%)
- D. Pertokoan
1. Area pertokoan (16,67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (16,67%)
Sampah (100%)
 3. RTH (16,67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 4. Pedagang Kaki Lima (12,5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 5. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 6. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- E. Perkantoran
1. Area perkantoran (16,67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (16,67%)
Sampah (100%)
 3. RTH (16,67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 4. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 5. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)

- b. Proses pemilahan (50%)
- 6. Pengolahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - b. Proses pengolahan (50%)
- F. Sekolah
 - 1. Area Sekolah (12,5%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (12,5%)
Sampah (100%)
 - 3. RTH (12,5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. WC (12,5%)
 - a. Kebersihan WC (50%)
 - b. Air Bersih di WC (50%)
 - 5. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 - 6. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
 - 7. Pengolahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - b. Proses pengolahan (50%)
 - 8. 3R (12,5%)
- G. Rumah Sakit/Puskesmas
 - 1. Area Rumah Sakit/Puskesmas (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (14,29%)
Sampah (100%)
 - 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. Pengelolaan limbah (14,29%)
 - a. Pemisahan limbah medis (33,33%)
 - b. Perlakuan (33,33%)
 - c. Pengolahan air limbah (33,33%)
 - 5. Pengelolaan sarana Rumah Sakit/Puskesmas (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)

- c. Kebersihan WC (25%)
- d. Air Bersih di WC (25%)
- 6. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
- 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- H. Hutan Kota
 - Kondisi Fisik (100%)
 - 1. Kerapatan Tajuk (50%)
 - 2. Keanekaragaman jenis (50%)
- I. Taman Kota
 - 1. Kondisi Taman (20%)
 - a. Persentase area resapan (100%)
 - 2. Kebersihan Area Taman (20%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 3. Pengelolaan Sarana Taman (20%)
 - a. Perawatan & Penataan Taman (33,33%)
 - b. Kebersihan WC (33,33%)
 - c. Air Bersih di WC (33,33%)
 - 4. Aksesibilitas (20%)
 - 5. Pemilahan Sampah (20%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- J. Terminal Bus/Angkutan Kota
 - 1. Area Terminal (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 - 2. Drainase (14,29%)
 - a. Sampah (100%)
 - 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 - 4. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 - 5. Pengelolaan sarana Terminal (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - Air Bersih di WC (25%)

6. Pedagang Kaki Lima (14,29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- K. Stasiun Kereta Api
1. Area Stasiun (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (14,29%)
 - a. Sampah (100%)
 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)
 4. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 5. Pengelolaan sarana Stasiun (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
 6. Pedagang Kaki Lima (14,29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- L. Pelabuhan Penumpang
1. Badan air (12,5%)
Sampah (100%)
 2. Area pelabuhan (12,5%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 3. Drainase (12,5%)
 - a. Sampah (100%)
 4. RTH (12,5%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)
 - c. Penghijauan (33,33%)

5. TPS (12,5%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 6. Pengelolaan Sarana Pelabuhan (12,5%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
 7. Pedagang Kaki Lima (12,5%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
 8. Pemilahan Sampah (12,5%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- M. Perairan Terbuka
1. Sungai (50%)
 - a. Badan air (50%)
 - 1) Sampah (100%)
 - 2) Bantaran (50%)
 - b. Ruang Terbuka Hijau (50%)
Sampah (50%)
 2. Saluran Terbuka (50%)
 - a. Badan air (100%)
Sampah (100%)
- N. TPA
1. Prasarana Dasar, Sarana Penunjang & Kondisi Lingkungan (9,09%)
 - a. Jalan masuk/operasi (12,5%)
 - b. Kantor/pos jaga (12,5%)
 - c. Pagar (12,5%)
 - d. Garasi di lokasi TPA (12,5%)
 - e. Truk sampah (12,5%)
 - f. Lalat (12,5%)
 - g. Asap (12,5%)
 - h. Pohon peneduh (12,5%)
 2. Prasarana dan Sarana Utama (9,09%)
 - a. Alat berat (50%)
 - b. Sistem pencatatan sampah (50%)
 3. Sarana Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran (9,09%)
Lindi/saluran lindi (100%)
 4. Sampah Pada Zona Aktif (9,09%)
 5. Pengaturan Lahan (9,09%)
 6. Penimbunan/Pengisian Sampah (9,09%)

7. Penutupan Sampah Dengan Tanah (9,09%)
 8. Sumur Pantau/Monitoring (9,09%)
 9. Drainase (9,09%)
 10. Penanganan Gas (9,09%)
 11. Pengolahan Sampah (9,09%)
 - a. Keberadaan fasilitas pengolahan (50%)
 - b. Proses pengolahan (50%)
- O. Pantai Wisata
1. Jalan (16,67%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Sampah drainase (50%)
 2. RTH (16,67%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (50%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (50%)
 3. Drainase (16,67%)
Sampah (100%)
 4. Pengelolaan sarana areal pantai (16,67%)
 - a. Sampah di areal pantai (25%)
 - b. Tempat sampah areal pantai (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
 5. TPS (16,67%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
 6. Pemilahan Sampah (16,67%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
 7. Pedagang Kaki Lima (16,67%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- P. Bank Sampah
1. Keberadaan (33,33%)
 2. Bangunan Fisik (33,33%)
 3. Pencatatan (33,33%)
- Q. Bandar Udara
1. Area Terminal (14,29%)
 - a. Sampah (50%)
 - b. Tempat sampah (50%)
 2. Drainase (14,29%)
Sampah (100%)
 3. RTH (14,29%)
 - a. Sebaran pohon peneduh (33,33%)
 - b. Fungsi pohon peneduh (33,33%)

- c. Penghijauan (33,33%)
- 4. TPS (14,29%)
 - a. Bangunan fisik (50%)
 - b. Sampah (50%)
- 5. Pengelolaan sarana Terminal (14,29%)
 - a. Sampah ruang tunggu (25%)
 - b. Tempat sampah ruang tunggu (25%)
 - c. Kebersihan WC (25%)
 - d. Air Bersih di WC (25%)
- 6. Pedagang Kaki Lima (14,29%)
 - a. Fisik lapak (33,33%)
 - b. Sampah (33,33%)
 - c. Tempat sampah (33,33%)
- 7. Pemilahan Sampah (14,29%)
 - a. Keberadaan fasilitas pemilahan (50%)
 - b. Proses pemilahan (50%)
- R. Fasilitas Pengolahan Sampah
Fasilitas Pengolahan Sampah Skala Kota (100%)
Komposter, Fasilitas Daur Ulang, Bank Sampah & 3R (100%)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
 HIDUP REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PROGRAM ADIPURA

FORMULIR ISIAN SISTEM MANAJEMEN PROGRAM ADIPURA

A. Lembar Pernyataan

Mengingat kebenaran data sangat diperlukan dalam analisis bagi pengisian profil kota, bersama ini saya sebagai bupati/walikota menyatakan bahwa format isian untuk pengisian profil kota ini telah diisi dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan.

....., 20...

Bupati/Walikota,

(.....)

B. Lembar Visi, Misi dan Komitmen Kepala Daerah

Terdiri dari Visi, Misi, Kebijakan, Rencana Strategis dan Program yang memuat tentang kebersihan dan keteduhan; pengendalian pencemaran udara (khusus untuk kota Metropolitan dan Besar) dan pengendalian pencemaran air. (Lampirkan dokumen terkait)

C. Formulir Isian dan Pertanyaan

1. Data Umum Kabupaten/Kota

- a. Nama kabupaten/kota :
- b. Nama ibu kota :
- c. Provinsi :
- d. Pendapatan/kapita :Rp/jiwa.
- e. Jumlah penduduk dan luas wilayah:

1) Luas wilayah administrasi perkotaan :(km²).

2) Jumlah penduduk di wilayah administrasi :(jiwa).

2. Pengelolaan sampah

a. Produk hukum.

Sebutkan produk hukum yang dimiliki kabupaten/kota Saudara:

No	Judul	Bentuk Peraturan dan/atau pedoman teknis	Nomor dan tanggal pengesahan	Tentang	Keterangan
a.	Pengelolaan lingkungan hidup				
b.	Pengelolaan sampah/kebersihan				

Catatan: Kolom keterangan diisi untuk memberikan keterangan jika produk hukum masih dalam proses (belum disahkan).

b. Kelembagaan.

Pengelolaan lingkungan hidup.

Apakah lembaga yang menangani pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota Saudara setingkat eselon II?

- 1) Ya, sebutkan dan lampirkan struktur dan tupoksi organisasinya (Lampiran 1).
- 2) Tidak.

c. Dokumen rencana induk pengelolaan sampah (master plan)

1) Apakah kabupaten/kota saudara memiliki dokumen rencana induk pengelolaan sampah?

- a) Ya, jelaskan dan lampirkan dokumen rencana induk tersebut.
- b) Tidak.

2) Apakah ada penetapan lokasi TPA/TPST dalam RUTR? Jelaskan.

d. Target pengurangan sampah

Apakah ada penetapan target pengurangan sampah? Jelaskan target prosentase pengurangan sampah untuk 5 (lima) tahun ke depan?

e. Data dan informasi pengelolaan sampah

- 1) Luas Daerah Pelayanan Pengelolaan Sampah : km²
- 2) Persentase Cakupan Daerah Pelayanan : %
- 3) Jumlah Timbulan Sampah Harian :

- 3.1 Wilayah kota otonom ton
 3.2 Wilayah kabupaten ton
 3.3 Wilayah ibu kota kabupaten ton
- 4) Komposisi Sampah Menurut Materi
- 4.1 Sisa makanan : %
 4.2 Kayu, ranting, dan daun : %
 4.3 Kertas : %
 4.4 Plastik : %
 4.5 Logam : %
 4.6 Kain dan tekstil : %
 4.7 Karet dan kulit : %
 4.8 Kaca : %
 4.9 Lainnya : %
- 5) Jumlah Timbunan Sampah harian Menurut Sumber
- 5.1 Rumah Tangga : ton
 5.2 Kantor : ton
 5.3 Pasar tradisional : ton
 5.4 Pusat perniagaan : ton
 5.5 Fasilitas public : ton
 5.6 Kawasan : ton
 5.7 Lainnya : ton
- 6) Jumlah Sampah Terolah harian
- 6.1 Komposting : ton
 6.2 Daur ulang untuk bahan baku : ton
 6.3 Daur ulang untuk produk kreatif : ton
 6.4 Bahan bakar, *RDF* : ton
 6.5 Dikelola bank sampah : ton
 6.6 Daur ulang menjadi biogas : ton
 6.7 Lainnya : ton
 Sebutkan jenis teknologinya :
- 7) Jumlah Sampah harian Ditimbun di TPA : ton
 8) Jumlah Sampah harian Tidak Terkelola : ton

f. Anggaran

1) Anggaran untuk pengelolaan sampah

No.	Jumlah anggaran	Jumlah Anggaran		Prosentase (tahun terakhir)
		Satu tahun sebelumnya	Tahun berjalan	
1)	APBD total			

2)	Lembaga pengelola lingkungan hidup			
3)	APBD sektor lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup			
4)	APBD Pengelola Kebersihan			
5)	Pendapatan asli daerah (PAD)			

Catatan: hanya untuk anggaran tahun terakhir

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{jumlah anggaran tiap lembaga}}{\text{jumlah anggaran APBD}} \times 100\%$$

- 2) Sebutkan potensi dan realisasi penerimaan retribusi untuk kebersihan satu tahun sebelumnya dan tahun berjalan

Komponen	Tahun	Penerimaan Retribusi (.000,-)		Prosentase Realisasi
		Target	Realisasi	
Kebersihan/sampah	Satu tahun sebelumnya			
	Tahun berjalan			

- g. Prasarana dan sarana

- 1) Alat angkut

No	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas per unit (m ³) atau (ton)	Ritasi	Masih Beroperasi	
					Ya	Tidak
a)	Gerobak sampah					
b)	Gerobak motor sampah					
c)	Truk terbuka					
d)	Truk <i>compactor</i>					
e)	<i>Dump truck</i>					
f)	<i>Arm roll</i>					
g)	<i>Trailer container</i>					

- 2) Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki alat angkut dengan fasilitas pemisahan? Sebutkan jumlah dan kapasitas per unit.
- h. Peran masyarakat
Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah? Jelaskan!
- i. Lampirkan peta pelayanan sampah perkotaan
3. Pelaksanaan Pengolahan Sampah
- a. Pengolahan di sumber (5 lokasi wajib meliputi permukiman, pasar, perkantoran, sekolah dan Tempat Pemrosesan Akhir). Jelaskan jenis pengolahan sampah, skala pengolahan, teknologi yang digunakan, pelaku atau lembaga yang melaksanakan dan pemanfaatan hasilnya.
- b. TPS 3R, Rumah Kompos dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Skala Kota
Apakah ada fasilitas TPS 3R, Rumah Kompos dan/atau Tempat Pengelolaan Sampah Skala Kota? Sebutkan jumlah dan kapasitasnya (m^3 /hari atau ton/hari).
- c. Bank Sampah
Apakah kabupaten/kota Saudara mempunyai bank sampah? Jelaskan data informasi bank sampah tersebut.

No.	Data Informasi Bank Sampah Kota / Kabupaten :	
1.	Nama Bank Sampah	Bank Sampah
2.	Alamat
3.	Latar Belakang/Dasar Pendirian
4.	Waktu Pendirian
5.	Kepengurusan
6.	Lampirkan SK Bank Sampah
7.	Bentuk Organisasi
8.	Wilayah Kerja/Pelayanan
9.	Jumlah Penabung orang
10.	Jumlah Tenaga Kerja	Pria: ... orang Wanita: ... orang
11.	Jumlah sampah yang dikelola (m^3 /bulan)
12.	Persentase (%) sampah yang dikelola/bulan
13.	Omset	Rp. ... / bulan
14.	Jenis Kegiatan dan Produk yang dihasilkan

15.	Produk lain yang dihasilkan (termasuk kerajinan)
16.	Lain-lain
17.	Lampirkan Foto Bank sampah (maksimal 4 foto)	

Tabel diatas contoh untuk 1 bank sampah. Jika ada bank sampah lebih dari 1 mohon dijelaskan semuanya seperti bentuk tabel yang diatas.

d. Daur ulang sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul besar)

Apakah dilakukan inventarisasi pengolahan sampah dari sektor informal (pemulung, lapak dan pengepul besar)? Jika ya, sampaikan datanya.

4. Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

a. Prasarana dan sarana

- 1) Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki TPA/TPST? Jika ada, sebutkan luas (ha) dan lokasinya.
- 2) Berapa tahun sisa umur TPA/TPST di kabupaten/kota saudara?
- 3) Sebutkan luasan TPA/TPST yang sudah terpakai (dalam ha)?
- 4) Jarak TPA
 - a) Jarak TPA dengan permukiman terdekat: (km).
 - b) Jarak TPA dengan sungai/badan air terdekat:.....(km).
 - c) Jarak TPA dengan pantai:(km).

b. Apakah TPA memiliki ijin lingkungan?

c. Apakah memiliki rencana atau sudah melaksanakan perbaikan sistem pengoperasian TPA? Jelaskan!

d. Apakah sistem pengoperasian TPA yang digunakan?

- 1) *Open dumping*
- 2) *Control landfill*.
- 3) *Sanitary landfill*.

D. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Produk hukum

Sebutkan produk hukum yang dimiliki kabupaten/kota Saudara:

No	Judul	Bentuk Peraturan dan/atau pedoman teknis	Nomor dan tanggal pengesahan	Tentang	Keterangan
a.	Pengelolaan RTH				

Catatan: Kolom keterangan diisi untuk memberikan keterangan jika produk hukum masih dalam proses (belum disahkan).

2. Kelembagaan

a. Pengelolaan RTH

- 1) Apakah ada lembaga/unit pengelola RTH di kabupaten/kota Saudara? Apabila ada, sebutkan dan lampirkan struktur organisasinya berikut tupoksi (Lampiran 4).
- 2) Apakah dalam pengelolaan RTH melibatkan pihak ketiga? Apabila Ya, lampirkan surat perjanjian/kontrak kerja (Lampiran 5).

b. Pengawasan

- 1) Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan RTH? Jika ada, lampirkan bukti!
- 2) Apakah hasil-hasil pengawasan ditindak lanjuti? Jika ada tindak lanjut, lampirkan bukti!

3. Data dan informasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki RTH Publik?

b. Sebutkan jumlah dan luas seluruh RTH Publik di kabupaten/kota Saudara?

c. Prosentase luas RTH dibandingkan dengan luas wilayah:

- 1) Perkotaan/*urban area* untuk Kabupaten.
- 2) Administrasi kota untuk Kota.

d. Siapa penanggung jawab pengelolaan RTH?

e. Apakah memiliki tempat pembibitan? Sebutkan alamat lengkap lokasi tempat pembibitan tersebut.

f. Apakah kabupaten/kota Saudara memiliki hutan kota? Sebutkan lokasinya.

g. Sebutkan jumlah dan luas seluruh hutan kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, dan lampirkan bukti pendukung (Lampiran).

4. Anggaran

a. Anggaran untuk pengelolaan RTH

No.	Jumlah anggaran	Jumlah anggaran		Prosentase (tahun terakhir)
		Satu tahun sebelumnya	Tahun berjalan	
1)	APBD total			
2)	Lembaga pengelola lingkungan hidup			
3)	APBD sektor lain yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup			
4)	APBD Pengelola RTH			
5)	Pendapatan asli daerah (PAD)			

Catatan: hanya untuk anggaran tahun terakhir

$$\text{Prosentase} = \frac{\text{jumlah anggaran tiap lembaga}}{\text{jumlah anggaran APBD}} \times 100\%$$

5. Prasarana dan sarana

Apakah memiliki prasarana dan sarana pengelolaan terhadap RTH? Sebutkan jenis dan fungsinya!

6. Peran masyarakat

Bagaimana bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH? Jelaskan!

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIC INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM ADIPURA

FORMULIR ISIAN SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR

A. Data umum

1. Nama pemerintah daerah pelaksana kegiatan Pengendalian Pencemaran Air (PPA):

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

2. Jumlah penduduk tahun terakhir Tahun 2014 :

3. Data sungai di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana PPA :

No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)	Kelas Air	Wilayah Sungai*		
							Kab/kota	Lintas Kab/Kota	Lintas Provinsi
a.									
b.									
c.									
Dst									

Catatan : * Beri tanda \surd

4. Data sumber air permukaan selain sungai di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana PPA :

No.	Nama sumber air permukaan lainnya	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Volume (m ³)	Kelas Air	Wilayah Sumber Air Permukaan*		
							Kabupaten/ kota	Lintas Kab/Kota	Lintas Provinsi
a.									
b.									
c.									
Dst									

Catatan : * Beri tanda V

B. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Pada Tahun Terakhir:

No.	Uraian	Status Pelaksanaan	Keterangan dan Lampiran*
a.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel dan rumah sakit).	Ada/tidak ada	
b.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari Usaha Skala Kecil (pengrajin tahu, tempe, tapioka, pengrajin batik, penyamakan kulit dll).	Ada/tidak ada	
c.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari kegiatan domestik (permukiman/ <i>real estate</i> , restoran, apartemen, perkantoran, perniagaan, asrama, klinik, laboratorium, puskesmas, hotel melati/non bintang).	Ada/tidak ada	
d.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari kegiatan pertanian, perikanan, peternakan.	Ada/tidak ada	
e.	Daerah Saudara memiliki peta sebaran sumber pencemar (paling kecil skala 1:50.000).	Ada/tidak ada	Peta terakhir sebaran sumber pencemar (sebutkan tahun terbit dan sumber peta)

Catatan :

- a. *Jika jenis usaha dan/atau kegiatan tidak ada di wilayah kabupaten/kota, mohon diberikan keterangan pada isian kuisioner.
- b. Lampiran yang diperlukan : laporan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar tahun terakhir kepada Gubernur, tembusan ke Menteri (sebutkan sumber datanya)

2. Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) Sumber Air Permukaan Untuk Sungai, Muara, Waduk, dan/atau Situ yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota:

No.	Nama sungai/muara/danau/situ	Kajian yang dilakukan untuk penetapan DTBP*	Peraturan Penetapan DTBP*	Implementasi Hasil Kajian DTBP**
1.				
2.				
3.				
Dst				

Catatan:

- a. * Sebutkan SK peraturan bupati/walikota dan kajian perhitungan (lampirkan fotokopinya)
 - b. **Implementasi DTBP : untuk penetapan mutu air sasaran, izin lokasi, IPLC, tata ruang, program PPA dll (lampirkan laporan kegiatannya)
3. Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

a. Ketersediaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air :

No.	Uraian	Status	Keterangan dan Lampiran*
1)	Peraturan dan Program tertulis tentang PPA: a. b.	Ada/tidak ada	Sebutkan peraturan bupati/walikota terkait PPA yang disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010.
2)	Jenis Kegiatan PPA tahun terakhir: a. b.	Ada/tidak ada	Sebutkan kegiatan PPA 1 tahun terakhir dan laporan pelaksanaannya.
3)	Anggaran Kegiatan PPA: a. b.	Ada/tidak ada	Jumlah anggaran kegiatan PPA : Rp..... Berapa persen dari anggaran LH yang ada:%

Catatan :

- * Sebutkan peraturan terkait PPA dan nama kegiatannya serta lampirkan fotokopi peraturan daerah, peraturan dan/atau keputusan bupati/walikota dan laporan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Sosialisai Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air :

No.	Sasaran sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Frekuensi per Tahun	Keterangan dan Lampiran*
1)	Institusi teknis terkait	Ya/tidak		
2)	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Ya/tidak		
3)	Asosiasi usaha dan/atau kegiatan	Ya/tidak		
4)	Kegiatan domestik dan Masyarakat	Ya/tidak		

Catatan :

- a. * Sebutkan nama kegiatan dan lampirkan fotocopy surat undangan, absen dan /atau laporan kegiatan, dokumentasi foto tahun terakhir.
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

4. Pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke sumber air

a. Administrasi Perizinan

No.	Uraian Kegiatan	Status Pelaksanaan	Keterangan dan Lampiran*
1)	Pemerintah daerah telah menerbitkan atau melaksanakan peraturan tentang izin pembuangan air limbah ke sumber air.	sudah/belum	Peraturan bupati/walikota tentang Persyaratan dan tata cara izin pembuangan air limbah ke sumber air yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010.
2)	Adanya kajian sebagai syarat sebelum pemrosesan permohonan izin pembuangan air limbah terhadap usaha dan / atau kegiatan	sudah/belum	Contoh Kajian pengajuan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Catatan:

* Sebutkan peraturan dan judul kajian serta lampirkan fotokopi peraturan bupati/walikota dan contoh kajian.

b. Data izin pembuangan air limbah ke sumber air bagi usaha dan/atau kegiatan :

No	Jenis usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin yang masih berlaku	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izinnya dicabut
1)					
2)					

Catatan : Lampirkan fotokopi contoh izin yang dikeluarkan dan rekapitulasi izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan pada tahun terakhir

5. Pelaksanaan Pembinaan

a. Daerah Saudara telah melaksanakan program pembinaan : sudah/belum

b. Pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan jenisnya pada tahun ini:

No.	Uraian	Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan	Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan yang dibina	Persentase Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan yang dibina*	Frekuensi / tahun	Jenis kegiatan pembinaan*
1)	Usaha/Industri unit unit %		
2)	Kegiatan Hotel unit unit %		
3)	Kegiatan Rumah Sakit unit unit %		
4)	Kegiatan Pertanian/Peternakan/Perikanan unit unit %		
5)	Kegiatan Domestik/masyarakat unit / Kel. Masyarakat unit / Kel. Masyarakat %		
6)	Usaha Skala Kecil unit unit %		

Catatan :

* Dihitung: (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dibagi Jumlah total usaha dan/atau kegiatan) x 100% (seratus persen)

** Sebutkan jenis kegiatan pembinaan yang dilakukan : pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, pendanaan, pendampingan, dan lainnya.

Lampirkan laporan kegiatan yang memuat: materi, surat undangan, absensi, foto, notulensi dan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang dibina pada tahun terakhir

6. Pelaksanaan Pengawasan

a. Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan

No.	Uraian	Status Pelaksanaan	Keterangan
1)	Pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan	Sudah*/belum	Pasal 74, UU 32 Tahun 2009
2)	Tindak lanjut pengawasan sesuai dengan yang diterapkan dalam peraturan	Ada*/Tidak	Pasal 76, UU 32 Tahun 2009 Contoh surat tindak lanjut pengawasan

Catatan:

* Lampirkan fotokopi laporan pengawasan dan surat tindak lanjut pengawasan tahun terakhir

b. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

No	Usaha dan / atau kegiatan	Jumlah usaha dan / atau kegiatan	Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	Persentase usaha dan / atau kegiatan yang diawasi (%)*	Frekuensi pengawasan / tahun
1)	Usaha/Industriunitunit%	
2)	Kegiatan:unitunit%	
	a) Rumah sakitunitunit%	
	b) Hotel (bintang 3,4,5 dan berlian) dan penginapan yang memiliki fasilitas setara dengan hotel bintang 3 ke atasunitunit%	
	c) Kegiatan domestikunitunit%	

Catatan :

a. * Dihitung: (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dibagi Jumlah total usaha dan/atau kegiatan) x 100% (seratus persen)

b. Lampirkan fotokopi contoh berita acara pengawasan dan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada tahun terakhir

C. Pemantauan Kualitas Air

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai: sudah/belum
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air permukaan selain sungai: sudah/belum

3. Persentase dan Frekuensi pemantauan, serta jumlah titik pantau:

No.	Uraian	Jumlah sumber air permukaan di perkotaan	Jumlah sumber air permukaan yang dipantau	Persentase pemantauan (dari semua sumber air permukaan)*	Jumlah titik pantau masing-masing sumber air permukaan	Frekuensi pemantauan / tahun
a.	Pemantauan kualitas air sungai					
	1) Sungai di wilayah Kab/Kota sungai sungai%		

	2) Sungai lintas Kab/Kota sungai sungai%		
	3) Sungai lintas Provinsi sungai sungai%		
b. Pemantauan kualitas sumber air permukaan selain sungai						
	1) Sumber Air Permukaan di wilayah Kab/Kotabadan airbadan air%		
	2) Sumber Air Permukaan lintas Kab/Kotabadan airbadan air%		
	3) Sumber Air Permukaan lintas Provinsibadan airbadan air%		

Catatan :

- a. * Dihitung : Jumlah sumber air permukaan yang dipantau dibagi dengan jumlah sumber air permukaan x 100% (seratus persen)
- b. Lampirkan data hasil uji kualitas air permukaan pada tahun terakhir

4. Pemenuhan Baku Mutu Air dari sumber air permukaan yang dipantau:

No.	Nama sumber air permukaan (sungai, danau,dll)	Jumlah Pemantauan (Frekuensi x Titik Pantau)	Status Mutu Berdasarkan Perhitungan Metode Storet/Indeks Pencemar*	Jumlah Titik Pemantauan yang statusnya memenuhi BM Air untuk Kelas II*
a.				
b.				
dst.				

Catatan:

- * Lampirkan perhitungan status mutu berdasarkan metode storet/Indeks Pencemar (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air)

D. Ketersediaan dan Kualitas Air Bersih:

1. Jangkauan layanan PDAM/PAM

- a. Jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota Wilayah Perkotaan :
- b. Jumlah kecamatan yang dilayani PDAM/PAM :

2. Jumlah Kebutuhan Air Bersih dan pemenuhan oleh PDAM/PAM:

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Kebutuhan Air Bersih untuk Rumah Tangga (liter atau m ³)	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM/ PAM	Pesentase layanan PDAM*	Keterangan
a.	2013					
b.	2014					

Keterangan :

- * (Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM/PAM dibagi Jumlah KK) x 100% (seratus persen)

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

KRITERIA, INDIKATOR DAN SKALA NILAI CAPAIAN KINERJA
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

LOKASI	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	NILAI					KETERANGAN
			Sangat jelek	Jelek	Sedang	Baik	Sangat Baik	
PERAIRAN TERBUKA	Badan Air	Delta Hulu-Hilir	30-45 (minus) atau 0%	46-60 ≥0 - 5%	61-70 >5 - 10%	71 - 80 >10 - 20%	81 - 90 >20%	Untuk yang memenuhi BM angka 0 = 71 Untuk yang melebihi BM angka 0 = 45
			Rusak, tidak berfungsi,	Rusak tetapi masih dapat digunakan	Berfungsi tetapi tidak maksimal	Berfungsi tidak ada biogas	Berfungsi dan ada biogas	
IPAL DOMESTIK KOMUNAL	Fisik	Kondisi IPAL	Rusak, tidak berfungsi,	Rusak tetapi masih dapat digunakan	Berfungsi tetapi tidak maksimal	Berfungsi tidak ada biogas	Berfungsi dan ada biogas	Bukti yang diperlukan berupa foto pada saat verifikasi
			Tidak memenuhi BM (30)				Memenuhi BM (90)	
IPAL SKALA PERKOTAAN	Fisik	Kondisi IPAL	Rusak, tidak berfungsi, bocor	Rusak tetapi masih dapat digunakan	Berfungsi tetapi tidak maksimal	Berfungsi tidak ada biogas	Berfungsi dan ada Biogas	Bukti yang diperlukan berupa foto pada saat verifikasi. Perlu data tambahan kondisi IPAL komunal perkotaan saat ini
			Tidak memenuhi BM (30)				Memenuhi BM (90)	
	Baku Mutu	Pemenuhan BM						Bukti yang diperlukan hasil analisa lab kualitas air limbah yang diambil pada saat verifikasi

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM ADIPURA

FORMULIR ISIAN SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR

A. Data umum

1. Nama pemerintah daerah pelaksana kegiatan Pengendalian Pencemaran Air (PPA):

Provinsi :

Kabupaten / Kota :

2. Jumlah penduduk tahun terakhir Tahun 2014 :

3. Data sungai di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana PPA :

No.	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)	Kelas Air	Wilayah Sungai*		
							Kab/kota	Lintas Kab/Kota	Lintas Provinsi
a.									
b.									
c.									
Dst									

Catatan : * Beri tanda \surd

4. Data sumber air permukaan selain sungai di wilayah Kabupaten/Kota pelaksana PPA :

No.	Nama sumber air permukaan lainnya	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Volume (m ³)	Kelas Air	Wilayah Sumber Air Permukaan*		
							Kabupaten/ kota	Lintas Kab/Kota	Lintas Provinsi
a.									
b.									
c.									
Dst									

Catatan : * Beri tanda V

B. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air

1. Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Pada Tahun Terakhir:

No.	Uraian	Status Pelaksanaan	Keterangan dan Lampiran*
a.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel dan rumah sakit).	Ada/tidak ada	
b.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari Usaha Skala Kecil (pengrajin tahu, tempe, tapioka, pengrajin batik, penyamakan kulit dll).	Ada/tidak ada	
c.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari kegiatan domestik (permukiman/ <i>real estate</i> , restoran, apartemen, perkantoran, perniagaan, asrama, klinik, laboratorium, puskesmas, hotel melati/non bintang).	Ada/tidak ada	
d.	Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dari kegiatan pertanian, perikanan, peternakan.	Ada/tidak ada	
e.	Daerah Saudara memiliki peta sebaran sumber pencemar (paling kecil skala 1:50.000).	Ada/tidak ada	Peta terakhir sebaran sumber pencemar (sebutkan tahun terbit dan sumber peta)

Catatan :

- a. *Jika jenis usaha dan/atau kegiatan tidak ada di wilayah kabupaten/kota, mohon diberikan keterangan pada isian kuisioner.
- b. Lampiran yang diperlukan : laporan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar tahun terakhir kepada Gubernur, tembusan ke Menteri (sebutkan sumber datanya)

2. Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) Sumber Air Permukaan Untuk Sungai, Muara, Waduk, dan/atau Situ yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota:

No.	Nama sungai/muara/danau/situ	Kajian yang dilakukan untuk penetapan DTBP*	Peraturan Penetapan DTBP*	Implementasi Hasil Kajian DTBP**
1.				
2.				
3.				
Dst				

Catatan:

- a. * Sebutkan SK peraturan bupati/walikota dan kajian perhitungan (lampirkan fotokopinya)
 - b. **Implementasi DTBP : untuk penetapan mutu air sasaran, izin lokasi, IPLC, tata ruang, program PPA dll (lampirkan laporan kegiatannya)
3. Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air
- a. Ketersediaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air :

No.	Uraian	Status	Keterangan dan Lampiran*
1)	Peraturan dan Program tertulis tentang PPA: a. b.	Ada/tidak ada	Sebutkan peraturan bupati/walikota terkait PPA yang disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010.
2)	Jenis Kegiatan PPA tahun terakhir: a. b.	Ada/tidak ada	Sebutkan kegiatan PPA 1 tahun terakhir dan laporan pelaksanaannya.
3)	Anggaran Kegiatan PPA: a. b.	Ada/tidak ada	Jumlah anggaran kegiatan PPA : Rp..... Berapa persen dari anggaran LH yang ada:%

Catatan :

- * Sebutkan peraturan terkait PPA dan nama kegiatannya serta lampirkan fotokopi peraturan daerah, peraturan dan/atau keputusan bupati/walikota dan laporan pelaksanaan kegiatannya.
- b. Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air :

No.	Sasaran sosialisasi	Pelaksanaan Sosialisasi	Frekuensi per Tahun	Keterangan dan Lampiran*
1)	Institusi teknis terkait	Ya/tidak		
2)	Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	Ya/tidak		
3)	Asosiasi usaha dan/atau kegiatan	Ya/tidak		
4)	Kegiatan domestik dan Masyarakat	Ya/tidak		

Catatan :

- a. * Sebutkan nama kegiatan dan lampirkan fotocopy surat undangan, absen dan /atau laporan kegiatan, dokumentasi foto tahun terakhir.
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

4. Pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke sumber air

a. Administrasi Perizinan

No.	Uraian Kegiatan	Status Pelaksanaan	Keterangan dan Lampiran*
1)	Pemerintah daerah telah menerbitkan atau melaksanakan peraturan tentang izin pembuangan air limbah ke sumber air.	sudah/belum	Peraturan bupati/walikota tentang Persyaratan dan tata cara izin pembuangan air limbah ke sumber air yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010.
2)	Adanya kajian sebagai syarat sebelum pemrosesan permohonan izin pembuangan air limbah terhadap usaha dan / atau kegiatan	sudah/belum	Contoh Kajian pengajuan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Catatan:

* Sebutkan peraturan dan judul kajian serta lampirkan fotokopi peraturan bupati/walikota dan contoh kajian.

b. Data izin pembuangan air limbah ke sumber air bagi usaha dan/atau kegiatan :

No	Jenis usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin yang masih berlaku	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izinnya dicabut
1)					
2)					

Catatan : Lampirkan fotokopi contoh izin yang dikeluarkan dan rekapitulasi izin pembuangan air limbah yang dikeluarkan pada tahun terakhir

5. Pelaksanaan Pembinaan

a. Daerah Saudara telah melaksanakan program pembinaan : sudah/belum

b. Pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan jenisnya pada tahun ini:

No.	Uraian	Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan	Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan yang dibina	Persentase Jumlah Usaha dan / atau Kegiatan yang dibina*	Frekuensi / tahun	Jenis kegiatan pembinaan*
1)	Usaha/Industri unit unit %		
2)	Kegiatan Hotel unit unit %		
3)	Kegiatan Rumah Sakit unit unit %		
4)	Kegiatan Pertanian/Peternakan/Perikanan unit unit %		
5)	Kegiatan Domestik/masyarakat unit / Kel. Masyarakat unit / Kel. Masyarakat %		
6)	Usaha Skala Kecil unit unit %		

Catatan :

* Dihitung: (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dibina dibagi Jumlah total usaha dan/atau kegiatan) x 100% (seratus persen)

** Sebutkan jenis kegiatan pembinaan yang dilakukan : pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, pendanaan, pendampingan, dan lainnya.

Lampirkan laporan kegiatan yang memuat: materi, surat undangan, absensi, foto, notulensi dan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang dibina pada tahun terakhir

6. Pelaksanaan Pengawasan

a. Pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut pengawasan

No.	Uraian	Status Pelaksanaan	Keterangan
1)	Pemerintah daerah telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan	Sudah*/belum	Pasal 74, UU 32 Tahun 2009
2)	Tindak lanjut pengawasan sesuai dengan yang diterapkan dalam peraturan	Ada*/Tidak	Pasal 76, UU 32 Tahun 2009 Contoh surat tindak lanjut pengawasan

Catatan:

* Lampirkan fotokopi laporan pengawasan dan surat tindak lanjut pengawasan tahun terakhir

b. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi

No	Usaha dan / atau kegiatan	Jumlah usaha dan / atau kegiatan	Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diawasi	Persentase usaha dan / atau kegiatan yang diawasi (%)*	Frekuensi pengawasan / tahun
1)	Usaha/Industriunitunit%	
2)	Kegiatan:unitunit%	
	a) Rumah sakitunitunit%	
	b) Hotel (bintang 3,4,5 dan berlian) dan penginapan yang memiliki fasilitas setara dengan hotel bintang 3 ke atasunitunit%	
	c) Kegiatan domestikunitunit%	

Catatan :

a. * Dihitung: (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi dibagi Jumlah total usaha dan/atau kegiatan) x 100% (seratus persen)

b. Lampirkan fotokopi contoh berita acara pengawasan dan rekapitulasi usaha dan/atau kegiatan yang diawasi pada tahun terakhir

C. Pemantauan Kualitas Air

1. Pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai: sudah/belum
2. Pelaksanaan pemantauan kualitas air permukaan selain sungai: sudah/belum

3. Persentase dan Frekuensi pemantauan, serta jumlah titik pantau:

No.	Uraian	Jumlah sumber air permukaan di perkotaan	Jumlah sumber air permukaan yang dipantau	Persentase pemantauan (dari semua sumber air permukaan)*	Jumlah titik pantau masing-masing sumber air permukaan	Frekuensi pemantauan / tahun
a.	Pemantauan kualitas air sungai					
	1) Sungai di wilayah Kab/Kota sungai sungai%		

	2) Sungai lintas Kab/Kota sungai sungai%		
	3) Sungai lintas Provinsi sungai sungai%		
b. Pemantauan kualitas sumber air permukaan selain sungai						
	1) Sumber Air Permukaan di wilayah Kab/Kotabadan airbadan air%		
	2) Sumber Air Permukaan lintas Kab/Kotabadan airbadan air%		
	3) Sumber Air Permukaan lintas Provinsibadan airbadan air%		

Catatan :

- a. * Dihitung : Jumlah sumber air permukaan yang dipantau dibagi dengan jumlah sumber air permukaan x 100% (seratus persen)
- b. Lampirkan data hasil uji kualitas air permukaan pada tahun terakhir

4. Pemenuhan Baku Mutu Air dari sumber air permukaan yang dipantau:

No.	Nama sumber air permukaan (sungai, danau,dll)	Jumlah Pemantauan (Frekuensi x Titik Pantau)	Status Mutu Berdasarkan Perhitungan Metode Storet/Indeks Pencemar*	Jumlah Titik Pemantauan yang statusnya memenuhi BM Air untuk Kelas II*
a.				
b.				
dst.				

Catatan:

- * Lampirkan perhitungan status mutu berdasarkan metode storet/Indeks Pencemar (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air)

D. Ketersediaan dan Kualitas Air Bersih:

1. Jangkauan layanan PDAM/PAM

- a. Jumlah kecamatan di Kabupaten/Kota Wilayah Perkotaan :
- b. Jumlah kecamatan yang dilayani PDAM/PAM :

2. Jumlah Kebutuhan Air Bersih dan pemenuhan oleh PDAM/PAM:

No	Tahun	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Kebutuhan Air Bersih untuk Rumah Tangga (liter atau m ³)	Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM/ PAM	Pesentase layanan PDAM*	Keterangan
a.	2013					
b.	2014					

Keterangan :

- * (Jumlah KK yang tersambung dengan PDAM/PAM dibagi Jumlah KK) x 100% (seratus persen)

3. Kualitas Air PDAM/PAM

No.	Tahun	Jumlah pemantauan (frekuensi x titik pantau)	*Parameter yang memenuhi baku mutu	Parameter yang melebihi baku mutu	Keterangan**
a.	2013				
b.	2014				

Catatan :

* Lampirkan data hasil analisa lab kualitas air PDAM/PAM atau rekapitulasi hasil analisa lab kualitas air PDAM/PAM selama 1 tahun penilaian (data perbulan, sehingga terdapat 12 data). Baku mutu yang digunakan Lampiran III Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/SK/VII/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

** Berikan keterangan berapa kali melebihi baku mutu dan pada bulan apa saja

E. Ketersediaan Sarana Pengolahan Air Limbah:

1. Ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal dan skala perkotaan:

a. Jumlah dan kapasitas

No.	Tahun	Jenis sarana pengolahan air limbah					
		PD PAL/IPAL Skala Perkotaan			IPAL Domestik Skala Komunal		
		Unit	Kapasitas (liter atau m ³)	Jumlah KK yang tersambung	Unit	Kapasitas (liter atau m ³)	Jumlah KK yang tersambung
1)	2013						
2)	2014						
Jumlah Total*							
Jumlah Total KK yang terlayani / Jumlah Total KK x 100% (serratus persen)*				:			

Catatan:

* Jumlah keseluruhan semua IPAL yang dimiliki (sebelum 2013 sampai tahun terakhir) dan total kapasitas serta total jumlah KK yang terlayani, sampai tahun terakhir

** Jumlah total KK yang terlayani oleh IPAL Perkotaan dan IPAL Domestik Skala Komunal

b. Kondisi dan lokasi IPAL skala komunal dan skala perkotaan yang dimiliki Kabupaten/Kota

No.	Nama Sarana Pengolahan Air Limbah Domestik	Kapasitas (liter atau m ³)	Pemenuhan Baku Mutu*	Frekuensi Pemantauan / tahun	Berfungsi / Tidak Berfungsi	Penanggung Jawab Pengelolaan	Badan Air Penerima	Lokasi/ Alamat
PD PAL/Skala Perkotaan								
1.								
2.								
IPAL Domestik Skala Komunal								
1.								
2.								

Catatan :

* Baku Mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik atau Peraturan Gubernur yang berlaku

Lampirkan data hasil analisa laboratorium kualitas air limbah dan foto IPAL tahun terakhir

2. Ketersediaan sarana pengolahan air limbah Usaha Skala Kecil (USK)* :

a. Jumlah dan kapasitas

Tahun	Jumlah dan Jenis Usaha dan atau Kegiatan				
	Jenis USK	Jumlah USK	Unit IPAL	Kapasitas IPAL (m ³)	Jumlah USK yang terlayani
2013					
2014					
Jumlah Total**					
Jumlah Total USK yang terlayani/ Jumlah Total USK x 100% (seratus persen)*** :					

Catatan :

* Untuk USK yang memungkinkan untuk dibuatkan IPALnya.

** Jumlah total IPAL USK yang dimiliki (per jenis USK) dan jumlah total kapasitas IPAL serta unit USK yang terlayani, sampai tahun terakhir.

*** Jumlah total USK yang terlayani per jenis USK.

b. Kondisi dan lokasi IPAL USK yang dimiliki Kabupaten/Kota

No.	Jenis USK	Nama IPAL	Kapasitas (liter atau m ³)	Jumlah USK yang terlayani	Berfungsi / Tidak Berfungsi	Penanggung Jawab Pengelolaan	Badan Air Penerima	Lokasi/ Alamat
1.								
2.								
3.								

Catatan :

Lampirkan dokumentasi foto tahun terakhir dan rekapitulasi jumlah unit IPAL USK

F. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium dalam PPA

1. Ketersediaan SDM dalam pelaksanaan PPA:

No.	Uraian	Jumlah		
		2012	2013	2014
a.	Jumlah seluruh staf instansi lingkungan hidup			
b.	Jumlah staf yang bertugas dalam PPA			
c.	Jumlah PPLHD yang bertugas mengawasi usaha dan / atau kegiatan PPA			

2. Ketersediaan Laboratorium terakreditasi yang mendukung pelaksanaan PPA

No.	Nama Laboratorium	Parameter yang terakreditasi	Status Akreditasi	Alamat dan No. Tlp

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
 PROGRAM ADIPURA

A. Formulir Isian Sistem Manajemen Pengendalian Pencemaran Udara

1. Anggaran Untuk Pengendalian Pencemaran Udara 3 (Tiga) Tahun Terakhir

No.	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran			Prosentase (tahun terakhir)
		Tahun ...	Tahun ...	Tahun ...	
a.	APBD total				
b.	Lembaga pengelola lingkungan hidup. (diberi keterangan kalau lembaga tergabung dengan fungsi lain)				
c.	APBD lembaga pengelola lingkungan hidup yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara				
d.	APBD lembaga lain yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara				
e.	Pendapatan asli daerah (PAD).				

2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Sumber Bergerak

- a. Apakah Pemerintah Kota di daerah Saudara melakukan pemantauan kualitas udara (akibat lalu lintas) secara rutin? (ya/tidak). Jika ya, lampirkan data hasil pemantauan kualitas udara tersebut sebagai lampiran 1.
- b. Berapakah jumlah titik pemantauan kualitas udara dalam 1 (satu) tahun? Sebutkan lokasinya.
- c. Dari data pada angka 2 di atas,
 - 1) Berapakah jumlah lokasi pemantauan yang dilakukan di roadside/ 1-5 meter dari pinggir jalan raya ?
 - 2) Berapakah jumlah lokasi pemantauan yang dilakukan bukan di pinggir jalan raya?
- d. Berapa kalikah (frekuensi) pemantauan kualitas udara dilakukan dalam 1 (satu) tahun?
- e. Parameter kualitas udara apa sajakah yang diukur secara rutin dalam satu tahun?
- f. Bagaimanakah pengarsipan data hasil pemantauan kualitas udara yang dipantau di kota saudara?

- g. Sebutkan jenis penyakit yang dominan terkait dengan pencemaran udara di kota Saudara dan lampirkan data 3 (tiga) tahun terakhir.

No	Diagnosa	Jumlah Kasus Rawat Inap	Total Biaya	Jumlah Kasus Rawat Jalan	Total Biaya (Rp)
1)	Asma				
2)	Brochopneumonia				
3)	Ca Nasopharing				
4)	Febris				
5)	ISPA				
6)	Pneumonia				
7)	PPOK				
8)	TB Paru				
9)	Jantung				
10)	Premature Death				

3. Kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak
- Apakah ada kebijakan transportasi di kota anda ? (ada/tidak ada). Kalau ada, sebutkan dan lampirkan sebagai lampiran 2.
 - Sebutkan jenis-jenis manajemen lalu lintas yang dioperasikan di kota Saudara sebagai lampiran 3.
 - Adakah pengembangan angkutan umum di kota anda? (ada/tidak ada), jika ada, sudah pada tahap apakah pengembangan angkutan umum di kota Saudara sebagai lampiran 4?
 - Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (terbatas);
 - Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (skala besar);
 - Ada pengembangan angkutan umum tapi belum beroperasi;
 - Ada pengembangan angkutan umum dan sudah beroperasi.
 - Jelaskan pengelolaan NMT atau *Non Motorize Transport* (kendaraan tanpa bermotor) yang ada di kota Saudara (pertanyaan ini untuk kota yang dari dahulu sudah memiliki NMT) sebagai lampiran 5, apakah:
 - Dikembangkan (relokasi, penyediaan fasilitas, menambahkan jalur);
 - Dipertahankan dan ditata;
 - Ada tetapi tidak diperhatikan.
 - Apakah Saudara memiliki perencanaan untuk keberadaan NMT/Non Motorize Transport (kendaraan tanpa bermotor) (pertanyaan untuk kab/kota yang dahulu belum pernah memiliki NMT sebagai lampiran 6):
 - Ada kendaraan tanpa bermotor;
 - Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (skala besar);
 - Kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik (skala kecil);
 - Tidak ada.
 - Sebutkan nama jalan dan panjang jalan di kota Anda berdasarkan klasifikasi jalan. Lampirkan data penghitungan kecepatan dan kerapatan kendaraan di ruas jalan tersebut.
 - Berapakah rata-rata jarak perjalanan harian di kota anda dalam kilometer? Lampirkan data

- h. Berapakah persentase penggunaan angkutan umum terhadap jumlah total kendaraan bermotor yang ada di kota saudara?
 - i. Apakah kota Saudara memiliki kawasan bebas kendaraan bermotor? (ada/tidak ada) Jika ada, berapa km panjang jalan yang dijadikan kawasan bebas kendaraan dan lama pelaksanaan (jam).
 - 1) \leq 4 Jam
 - 2) 4 – 6 Jam
 - 3) 6 – 8 Jam
 - 4) 12 Jam
 - j. Kalau ada bagaimanakah frekuensi kawasan bebas kendaraan bermotor dioperasikan? Lampirkan SK Walikota jika ada lampirkan sebagai lampiran 7.
 - 1) Setiap minggu
 - 2) Setiap bulan
 - 3) 1 x 6 bulan
 - 4) 1 x setahun
 - k. Apakah uji emisi dilakukan di kota Saudara? (ya/tidak)
 - l. Kalau dilakukan bagaimanakah frekuensi pelaksanaan uji emisi yang saudara lakukan? Lampirkan dokumen hasil uji emisi sebagai lampiran 8.
 - 1) Setiap minggu
 - 2) Setiap bulan
 - 3) 1 x 6 bulan
 - 4) 1 x setahun
 - m. Sebutkan data jumlah kendaraan 3 (tiga) tahun terakhir untuk kategori becak motor, sedan, angkot, bis mikro (1-300 dll), bis, pick up, truk 2 as 4 roda, truk 2 as 6 roda, truk 3 as, trucks 4 as, trailer, sepeda motor.
- B. Tata Cara Pengisian Daftar Isian Non Fisik Pengendalian Pencemaran Udara

Daftar isian kabupaten/kota mencakup aspek-aspek penting dalam pengendalian kualitas udara dari sumber bergerak yang terdiri dari informasi umum, anggaran, kegiatan pemantauan kualitas udara, kegiatan untuk mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak, kegiatan terkait dengan tingkat kesadaran terhadap isu pencemaran udara akibat emisi sumber bergerak, serta ukuran pencemaran udara yang didapatkan dari kegiatan fisik di lapangan.

1. Anggaran
 - Cukup jelas
2. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Dari Udara Sumber Bergerak
 - a. Cukup jelas.
 - b. Jumlah keseluruhan titik pantau baik yang dilakukan di roadside/pinggir jalan maupun yang non-jalan raya/bukan di pinggir jalan).
 - c. Pemantauan roadside/pinggir jalan adalah pemantauan yang dilakukan dengan menempatkan alat pantau di tepi jalan raya (1-5 meter) dengan kriteria yang ada dalam pedoman pemantauan kualitas udara jalan raya.
 - d. Cukup jelas.
 - e. Cukup jelas.
 - f. Cukup jelas.
 - g. Data diperoleh dari dinas kesehatan yang bersumber dari informasi Rumah Sakit setempat.
3. Kegiatan Untuk Mereduksi Tingkat Pencemaran Udara dari Emisi Sumber Bergerak

- a. Kebijakan transportasi kabupaten/kota terdiri dari: Pola transportasi makro kota, Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL), Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK), dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Kota (RUJT).

Lampirkan semua kebijakan, peraturan, program maupun strategi yang ada.

- b. Beberapa contoh jenis manajemen transport.

No	Metode	Teknik
1)	Penyebaran lalu lintas puncak	Pentahapan jam kerja
		Perubahan hari kerja
		Pembedaan biaya parkir
		Pembedaan ketersediaan tempat parkir
2)	Kepemilikan kendaraan	Kendaraan bersama
		Pool kendaraan (kelompok/gabungan)
		Jalur khusus kendaraan berpenumpang lebih banyak
3)	Pembatasan area	Pemilihan area lalu lintas
		Izin area
4)	Pembatasan ruas	Batasan akses cth. <i>Tree in one</i>
		Pengaturan lampu lalu lintas
		Pengurangan kapasitas
		Prioritas angkutan umum
5)	<i>Road pricing</i> (biaya jalan)	Tol
		Biaya masuk area
		Biaya kemacetan

Catatan : Lampirkan SK yang berhubungan dengan manajemen tersebut

- c. Cukup jelas
- d. Jelaskan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan kendaraan tanpa motor yang sudah ada. Contoh kendaraan tanpa motor adalah sepeda, delman, becak.
- e. Kebijakan Pemerintah dalam pengadaan kendaraan tanpa motor sebagai bagian dari pengurangan pencemaran udara dari sumber bergerak dan rencana pengaturan/pengelolaannya.
- f. Cukup jelas.
- g. Cukup jelas.
- h. Contoh: lamanya jarak tempuh rata-rata dari satu lokasi ke lokasi lain.
- i. Persentase dihitung dari jumlah angkutan umum dibagi jumlah total semua jenis kendaraan dikali 100%.
- j. Cukup jelas.
- k. Cukup jelas.
- l. Cukup jelas.
- m. Cukup jelas.
- n. Cukup jelas.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIPURA

FORMULIR ISIAN ADIPURA KENCANA

A. Pengelolaan Sampah

1. Program Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah (JTS)

No	Kriteria
a.	Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah telah tercapai lebih besar 14 % (empat belas persen) dari timbulan sampah per tahun sesuai data terlampir.
b.	Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah telah tercapai antara 7 (tujuh) sampai dengan 13 % (tiga belas persen) dari timbulan sampah per tahun sesuai data terlampir.
c.	Pengelolaan Sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah telah tercapai kurang dari 7 % (tujuh persen) dari timbulan sampah per tahun sesuai data terlampir.

2. Proses Pengurangan JTS

No	Kriteria
a.	Fasilitas daur ulang 3R lebih dari cukup pada 6 (enam) kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya dengan proses melalui fasilitas bank sampah dan rumah kompos.
b.	Fasilitas daur ulang 3R cukup pada 6 (enam) kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dengan proses melalui fasilitas bank sampah dan rumah kompos.
c.	Fasilitas daur ulang 3R kurang dari cukup pada 6 (enam) kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, dengan proses melalui fasilitas bank sampah dan rumah kompos.

3. Jumlah Sampah yang diolah

No	Jumlah Timbulan Sampah	Sampah yang diolah						
	(Ton/bulan)	Organik	Anorganik	Residu	Kompos	Plastik	Kertas	Logam/ Kaleng
a.		(%)	(%)	(%)	(Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
b.								
c.								

4. Pemanfaatan sampah menjadi Energi

No.	Kriteria
a.	Ada pemanfaatan gas metan untuk kebutuhan listrik di tempat pembuangan akhir dan masyarakat secara optimal dari potensi gas metan.
b.	Ada pemanfaatan gas metan untuk kebutuhan listrik di tempat pembuangan akhir saja sebesar 50 % (lima puluh persen) dari potensi gas metan.
c.	Ada pemanfaatan gas metan dihasilkan dimanfaatkan kebutuhan di tempat pembuangan akhir, masih kurang dari 50 % (lima puluh persen) dari potensi gas metan.

5. Inovasi dalam Pengolahan Sampah

No.	Kriteria
a.	Ada, dengan pembuatan barang seni dan pembuatan bahan bakar sintetis dari sampah plastik dengan terus-menerus.
b.	Ada, dengan pembuatan barang seni dengan terus-menerus atau pembuatan bahan bakar sintetis dari sampah plastik dengan terus-menerus.
c.	Ada, dengan pembuatan barang seni atau pembuatan bahan bakar sintetis dari sampah plastik tidak terus-menerus.

6. Rencana Penetapan Fasilitas tempat pembuangan sampah 3R

No	Kriteria
a.	Ada, mempunyai dokumen kajian dan Desain dan detail konstruksi, dengan lokasi dan luas lahan minimal 200 m ² (dua ratus meter persegi)
b.	Ada, mempunyai dokumen kajian, dengan luas lahan paling sedikit 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi)
c.	Ada, mempunyai proposal, dengan luas lahan minimal 150 m ² (seratus lima puluh meter persegi)

B. Pengendalian Pencemaran Air

1. Standard Effluent

No	Kriteria
a.	Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman dan perkantoran, ada lampiran
b.	Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman dan perkantoran, tidak ada lampiran
c.	Tidak ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk pemukiman dan perkantoran

2. Pengelolaan Limbah Cair

No	Kriteria
a.	Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel, ada lampiran
b.	Ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel, tidak ada lampiran
c.	Tidak ada standar effluent/baku mutu limbah cair untuk hotel

3. Instalasi Pengelolaan Air Limbah

No	Kriteria
a.	Ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga, dengan penjelasan
b.	Ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga, tidak ada penjelasan kapasitasnya
c.	Tidak ada instalasi pengolahan air limbah dari rumah tangga

C. Pengendalian Pencemaran Udara

1. Produk Hukum

No	Kriteria
a. Pengendalian Pencemaran Udara	
1)	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran
2)	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran
3)	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran
4)	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran
5)	Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran
6)	Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran
7)	Tidak ada peraturan tentang pengendalian pencemaran udara
b. Pengendalian Kerusakan Lingkungan	
1)	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran
2)	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran
3)	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran
4)	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran
5)	Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran
6)	Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran
7)	Tidak ada peraturan tentang pengendalian kerusakan lingkungan

2. Muatan Yang Terdapat Dalam Peraturan

No	Kriteria
a.	Ada muatan mengenai atmosfer dan mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, ada lampiran
b.	Ada muatan mengenai atmosfer dan mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, tidak ada lampiran
c.	Ada muatan mengenai atmosfer tetapi tidak mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, ada lampiran
d.	Ada muatan mengenai atmosfer tetapi tidak mengatur pelaksanaan Protokol Montreal, tidak ada lampiran
e.	Tidak ada muatan mengenai atmosfer, tetapi ada pengaturan mengenai pelaksanaan Protokol Montreal, ada lampiran
f.	Tidak ada muatan mengenai atmosfer, tetapi ada pengaturan mengenai pelaksanaan Protokol Montreal, tidak ada lampiran
g.	Tidak ada muatan mengenai atmosfer dan tidak ada pengaturan mengenai pelaksanaan Protokol Montreal

3. Pengawasan bengkel yang menggunakan

No	Kriteria
a.	$\geq 75\%$
b.	$50\% \leq x < 75\%$
c.	$25\% \leq x < 50\%$
d.	$10\% \leq x < 25\%$
e.	$< 10\%$

D. Pengelolaan Tanah

1. Produk Hukum Mengenai Ekosistem Tanah

No	Kriteria
a.	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran
b.	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran
c.	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran
d.	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran
e.	Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran
f.	Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran
g.	Tidak ada peraturan tentang pengelolaan ekosistem tanah ruang terbuka hijau

2. Muatan/Amanah yang Terdapat Dalam Peraturan

No	Kriteria
a.	Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan inventarisasi tanah terkontaminasi, ada lampiran
b.	Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada lampiran
c.	Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi tidak ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, ada lampiran
d.	Ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi tidak ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada lampiran
e.	Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, ada lampiran
f.	Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan tetapi ada pengaturan tentang inventarisasi tanah terkontaminasi, tidak ada lampiran
g.	Tidak ada muatan mengenai standar penggunaan lahan dan inventarisasi tanah terkontaminasi

3. Tutupan Lahan

No	Kriteria
a.	$\geq 30\%$
b.	$15\% \leq x < 30\%$
c.	$10\% \leq x < 15\%$
d.	$5\% \leq x < 10\%$
e.	$< 5\%$

E. Keanekaragaman Hayati

1. Produk Hukum

No	Kriteria
a.	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran
b.	Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran
c.	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran
d.	Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran
e.	Ada, dalam bentuk naskah akademis, ada lampiran
f.	Ada, dalam bentuk naskah akademis, tidak ada lampiran
g.	Tidak ada peraturan tentang keanekaragaman hayati

2. Muatan/Amanah Yang Terdapat Dalam Peraturan

No	Kriteria
a.	Ada lambang tanaman/hewan asli daerah, ada lampiran
b.	Ada lambang tanaman/hewan asli daerah, tidak ada lampiran

3. Program Inventarisasi Keanekaragaman Hayati

No	Kriteria
a.	Ada program inventarisasi keanekaragaman hayati, ada lampiran
b.	Ada program inventarisasi keanekaragaman hayati, tidak ada lampiran
c.	Tidak ada program inventarisasi keanekaragaman hayati

4. Taman Kehati/Keanekaragaman Hayati

No	Kriteria
a.	Ada taman kehati/keanekaragaman hayati, ada lampiran
b.	Ada taman kehati/keanekaragaman hayati, tidak ada lampiran
c.	Tidak ada taman kehati/keanekaragaman hayati

5. Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati

No	Kriteria
a.	Ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, ada penjelasan
b.	Ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, tidak ada penjelasan
c.	Tidak ada riset/penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, lembaga riset, atau lembaga penelitian lainnya yang meneliti tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati

F. PERUBAHAN IKLIM

1. Studi Perubahan Iklim

No	Kriteria
a.	Adaptasi dan mitigasi
	1) Ada studi tentang pengendalian perubahan iklim untuk adaptasi dan mitigasi, ada lampiran
	2) Ada studi tentang pengendalian perubahan iklim untuk adaptasi dan mitigasi, tidak ada lampiran
	3) Tidak ada studi tentang pengendalian perubahan iklim untuk adaptasi dan mitigasi
b.	Rencana penurunan emisi gas rumah kaca
	1) Ada rencana penurunan emisi gas rumah kaca, ada lampiran
	2) Ada rencana penurunan emisi gas rumah kaca, tidak ada lampiran
	3) Tidak ada rencana penurunan emisi gas rumah kaca
c.	Target penurunan emisi gas rumah kaca
	1) $\geq 26\%$
	2) $20\% \leq x < 26\%$
	3) $10\% \leq x < 20\%$
	4) $5\% \leq x < 10\%$
	5) $< 5\%$

2. Studi Adaptasi Untuk Menyusun Perencanaan Program

No	Kriteria
1.	Ada studi adaptasi untuk menyusun perencanaan program, ada penjelasan
2.	Ada studi adaptasi untuk menyusun perencanaan program, tidak ada penjelasan
3.	Ada studi adaptasi tetapi tidak untuk menyusun perencanaan program, ada penjelasan
4.	Ada studi adaptasi tetapi tidak untuk menyusun perencanaan program, tidak ada penjelasan
5.	Tidak ada studi tentang adaptasi

3. Energi Terbarukan

a. Produk Hukum

No	Kriteria
1)	Penggunaan energi terbarukan
	a) Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran
	b) Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran
	c) Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran
	d) Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran
	e) Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran
	f) Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran
	g) Tidak ada peraturan tentang penggunaan energi terbarukan
2)	Konservasi energi
	a) Ada, dalam bentuk peraturan daerah, ada lampiran
	b) Ada, dalam bentuk peraturan daerah, tidak ada lampiran
	c) Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, ada lampiran
	d) Ada, dalam bentuk peraturan bupati/walikota, tidak ada lampiran
	e) Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, ada lampiran
	f) Ada, dalam bentuk draf naskah akademis, tidak ada lampiran
	g) Tidak ada peraturan tentang konservasi energi

b. Prosentase penggunaan energi terbarukan

No	Kriteria
1)	$\geq 26\%$
2)	$20\% < x < 26\%$
3)	$10\% \leq x < 20\%$
4)	$1\% \leq x < 10\%$
5)	$< 1\%$

4. Trotoar

No	Kriteria
a.	Ada trotoar dan dipergunakan sesuai dengan fungsinya
b.	Ada trotoar tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan fungsinya
c.	Tidak terdapat trotoar

5. Jalur Khusus Untuk Sepeda

No	Kriteria
a.	Ada jalur khusus untuk sepeda, ada penjelasan
b.	Ada jalur khusus untuk sepeda, tidak ada penjelasan
c.	Tidak ada jalur khusus untuk sepeda

6. Kampanye Penggunaan Kendaraan Hemat Bahan Bakar Minyak

No	Kriteria
a.	Ada kampanye untuk penggunaan kendaraan hemat bahan bakar, ada lampiran
b.	Ada kampanye untuk penggunaan kendaraan hemat bahan bakar, tidak ada lampiran
c.	Tidak Ada kampanye untuk penggunaan kendaraan hemat bahan bakar

7. Tata ruang pesisir/pantai, Khusus untuk kota yang berada di pesisir pantai.

No	Kriteria
a.	Terdapat tata ruang pesisir/pantai, ada lampiran
b.	Terdapat tata ruang pesisir/pantai, tidak ada lampiran
c.	Tidak terdapat tata ruang pesisir/pantai

G. SOSIAL DAN EKONOMI

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Kriteria
a.	Perguruan Tinggi
b.	Sekolah Menengah Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
c.	Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
d.	Sekolah Dasar
e.	Tidak bersekolah

2. Prosentase Tingkat Kelulusan

No	Kriteria
a.	$\geq 80\%$
b.	$60\% \leq x < 80\%$
c.	$30\% \leq x < 60\%$
d.	$10\% \leq x < 30\%$
e.	$< 10\%$

3. Program Adiwiyata

No	Kriteria
a.	Keikutsertaan dalam program adiwiyata
	1) Mengikuti program adiwiyata, ada penjelasan
	2) Mengikuti program adiwiyata, tidak ada penjelasan
	3) Tidak mengikuti program adiwiyata
b.	Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan adiwiyata
	1) $\geq 15\%$
	2) $10\% \leq x < 15\%$
	3) $5\% \leq x < 10\%$
	4) $1\% \leq x < 5\%$
	5) $< 1\%$

4. Perkembangan Jenis Penyakit

No	Kriteria
a.	Terdapat perkembangan jenis penyakit, ada penjelasan
b.	Terdapat perkembangan jenis penyakit, tidak ada penjelasan
c.	Tidak menjawab pertanyaan

5. Prosentase Kematian Ibu dan Bayi

No	Kriteria
a.	$\geq 15\%$
b.	$10\% \leq x < 15\%$
c.	$5\% \leq x < 10\%$
d.	$1\% \leq x < 5\%$
e.	$< 1\%$

6. Pertumbuhan Ekonomi

No	Kriteria
a.	$\geq 10\%$
b.	$5\% \leq x < 10\%$
c.	$3\% \leq x < 5\%$
d.	$1\% \leq x < 3\%$
e.	$< 1\%$

7. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Hijau

No	Kriteria
1.	Terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau, ada penjelasan
2.	Terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau, tidak ada penjelasan
3.	Tidak terdapat perhitungan pertumbuhan ekonomi hijau

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA